

**PERAN PEGADAIAN SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN
TERHADAP PENGEMBANGAN UMKM DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh:

FIRDA

18 0402 0084

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

**PERAN PEGADAIAN SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN TERHADAP
PENGEMBANGAN UMKM DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan oleh:

FIRDA

18 0402 0084

Pembimbing:

Ishak, S.E.I., M.E.I

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Firda

NIM : 18 0402 0084

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Bersangkutan



Firda
NIM 1804020084

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Peran Pegadaian Syariah dalam Pembiayaan terhadap Pengembangan UMKM di Kota Palopo yang ditulis oleh Firda Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0402 0084, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 Miladiyah bertepatan dengan 29 Rabiul Awal 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 27 Oktober 2022

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|-----|
| 1. Dr. Takdir, S.H., M.H | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI.,MA. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Takdir, S.H., M.H | Penguji I | () |
| 4. Dr. Adzan Noor Bakri, SE.Sy., MA.Ek | Penguji II | () |
| 5. Ishak, S.E.I., M.E.I | Pembimbing | () |

Mengetahui

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

Dr. Takdir, S.H., M.H.
NIP. 19790724 200312 1 002

Hendra Sultri, S.E., M.M
NIP. 19861020 201503 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

(اما بعد)

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Peran Pegadaian Terhadap Pengembangan UMKM di Kota Palopo” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam dihanturkan kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam bidang perbankan syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, peneliti banyak menghadapi kesulitan. Namun dengan ketabahan, ketekunan dan keikhlasan yang disertai dengan do'a, bantuan, petunjuk, masukan dan dorongan moril dari berbagai pihak, sehingga alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua yang tercinta Ayah Arman dan Ibu Onang yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga saat ini, dan tidak luput selalu memberikan dukungan, mendoakan dan menyemangati peneliti, baik secara moril maupun secara materil. Begitu banyak pengorbanan yang telah

diberikan kepada peneliti, sungguh peneliti sadar tidak mampu untuk membalas semua pengorbanannya, hanya do'a dengan ketulusan hati yang dapat peneliti berikan, semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang dan perlindungan Allah swt.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abdul Pirol, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat, SH., MH., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A., yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi, tempat peneliti menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, dalam hal ini Dr. Takdir, S.H., Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., CAPM., CAPF., CSRA. dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ilham, S.Ag., M.A.
3. Ketua program studi Perbankan Syariah Hendra Safri, S.E., M.M. dan sekretaris program studi Perbankan Syariah Nur Ariani Aqidah, S.E., M.Sc

beserta seluruh dosen yang telah memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan selama peneliti menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Palopo.

4. Ishak, S.EI., M.EI. selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arahan dan membimbing dengan ikhlas serta memotivasi peneliti selama proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi.
5. Penguji I Dr. Takdir, S.H., dan Penguji II Dr. Adzan Noor Bakri, S.E.Sy.,M.A.E
6. Zainuddin S., S.E., M.Ak. selaku Dosen Penasehat Akademik yang senantiasa memberikan arahan dan masukan selama proses pembelajaran hingga penyelesaian skripsi.
7. Seluruh dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan selama peneliti menempuh pendidikan.
8. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku kepala unit perpustakaan beserta seluruh karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu khususnya dalam mengumpulkan literatur sehubungan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Recky Rendy Derozari S.E selaku *pimpinan cabang* di Pegadaian Syariah Kota Palopo beserta seluruh karyawan yang telah memberikan izin dan banyak membantu peneliti selama proses penelitian berlangsung.
10. Terima kasih kepada Nabila wahab yang selama ini bersedia membantu, dan mendengarkan keluh kesah penulis selama ini, memotivasi, dan senantiasa

memberikan dorongan, masukan, selama proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.

11. Terima kasih kepada Meilsa Fadila, Salmila, Dita yang selama ini juga membantu penulis dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik, dan selalu ingin mendengarkan keluhan penulis.
12. Nila, Masnika, Musdalifah, Astika Mandasari, Rahmadani Asiz, Intan Pratiwi, Wildasari, Nurfaridah, teman-teman seperjuangan program studi Perbankan Syariah terkhusus kepada teman-teman kelas PBS/C angkatan 18 selaku kerabat dekat peneliti yang telah banyak membantu selama proses penyusunan skripsi.

Akhirnya peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan banyak bantuan, dukungan, dan motivasi berharga kepada peneliti, dari awal penyusunan hingga penyelesaian skripsi. Akhir kata, mudah-mudahan hal ini bernilai ibadah dan memperoleh pahala dari Allah swt. Aamiin Yaa Rabbal Alaamin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i

نُو	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u
-----	------------------------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauला*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...َ يَ ... ا	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
نُو	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-*serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ʿ* *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma‘rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

شَيْءٌ : *syai‘un*

أَمْرٌ

: *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum di bakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*),

alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka wajib ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-maṣlaḥah

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ دِينَ *dinullāh* بِاللهِ *billāh*

Adapun *tā' marbuṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ

: *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A

dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fihi al-Qur’ān

Naṣr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfi

Al-Maṣlahah fi al-Tasyrī’ al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama

terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

A. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subḥānahū wa ta 'ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
QS .../...:2	= QS Al-Baqarah/2:283
HR	= Hadis Riwayat
PS	= Pegadaian Syariah
UMKM	= Usaha Mikro Kecil Menengah
RAHN	= Gadai
RAHIN	= Pemberi barang gadai
MURTAHIN	= Penerima barang gadai
MARHUM BIH	= Utang
DSN-MUI	= Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
KUHPerkitab	= Undang-Undang Hukum Perdata

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITER ARAB-LATIN DAN SINGKAT	ix
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR AYAT	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
ABSTRAK	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
B. Deskripsi Teori	9
1. Peran Pegadaian	9
2. Konsep Pembiayaan	12
3. Produk Pembiayaan.....	16
4. Produk Pembiayaan Arrum BPKB.....	18
5. Usaha Mikro Kecil Menengah	23
C. Kerangka Pikir	27

BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian	29
C. Definisi Istilah	29
D. Desain Penelitian	30
E. Data dan Sumber Data	30
F. Instrument Penelitian	31
G. Teknik Pengumpulan Data	32
H. Pemeriksaan keabsahan Data	33
I. Teknik Pengolahan Data	35
J. Teknik Analisis Data	36
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	38
A. Deskripsi Data	38
B. Hasil Penelitian	44
C. Pembahasan	62
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	78


DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S AL-Baqarah/2:283 12



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah yang Menggunakan Produk Pegadaian Syariah Cab. Palopo	3
Tabel 3.1 Definisi Istilah	29
Tabel 4.1 sebelum meminjam di pegadaian syariah	49
Tabel 4.2 Sesudah meminjam di pegadaian syariah	50



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Penyaluran Pembiayaan	22
Gambar 2.2 Kerangka Pikir	27
Gambar 4.1 Grafik	51



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Selama Kegiatan Penelitian

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 4 Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 5 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 6 Nota Dinas Penguji

Lampiran 7 Halaman Persetujuan Penguji

Lampiran 8 Tim Verifikasi Naskah Skripsi

Lampiran 9 Surat Keterangan Izin Penelitian dari DPMPTSP

Lampiran 10 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 11 Riwayat Hidup



ABSTRAK

Firda, 2022, “Peran Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan UMKM di Kota Palopo” Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Ishak, S.EI., M.EI.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pegadaian Syariah dalam meningkatkan produktivitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan Untuk mengetahui Mekanisme pemberian pinjaman di pegadaian syariah kota palopo. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yang dilakukan dengan cara menafsirkan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pimpinan, karyawan, serta 5 orang nasabah Pegadaian Syariah Kota Palopo. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah Kota Palopo juga memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong ekonomi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembiayaan di pegadaian syariah yang sebagian besar telah digunakan pada nasabah mikro yang merupakan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Di pegadaian syariah tidak memiliki ketentuan berapa lama dikembalikannya pinjaman tersebut tetapi tergantung tenornya berapa lama yang ingin di ambil oleh nasabah.

Kata kunci: Pegadaian, Pembiayaan, Pengembangan, UMKM

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Lembaga keuangan adalah perantara untuk mengumpulkan aset dari area lokal dan menyalurkan aset ke area lokal. Lembaga moneter terdiri dari organisasi moneter perbankan dan yayasan moneter non-bank. Lembaga keuangan memegang peranan penting terhadap perekonomian Indonesia serta menjadi salah satu bagian penting dari kehidupan manusia, baik pertukaran, kapasitas, pendanaan, administrasi angsuran dan kebutuhan pendukung.

Lembaga keuangan non-bank termasuk pegadaian syariah, agen asuransi, koperasi, dll. Lembaga keuangan non-bank, terlebih pegadaian syariah bekerja nyaris sama dengan bank, misalnya, administrasi, kepentingan sebagai tanggung jawab untuk kendaraan dan logam berharga, pendukung bisnis dan kebutuhan subsidi.¹

Pegadaian yakni lembaga keuangan non-bank memiliki bertanggung jawab untuk menyalurkan dana melalui pemberian kredit kepada individu yang tidak beruntung, mengingat peraturan pinjaman rumah. Lembaga Pegadaian adalah wadah dari kemajuan moneter masyarakat sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 33 UUD 1945, bertekad untuk ikut serta dalam pelaksanaan strategi dan proyek pemerintah di bidang peningkatan keuangan masyarakat secara keseluruhan. Melalui penyebaran kredit tunai dalam rangka hak gadai. dan antisipasi latihan

¹ Julius R. Latumaerissa, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2013).459

peminjaman yang tidak beralasan. Banyak orang membutuhkan uang tunai dengan cepat dan sedang mencari pilihan untuk mengalahkan kekurangan uang tunai dengan pergi ke tempat gadai untuk memungkinkan orang mendapatkan uang yang mereka butuhkan dalam waktu singkat serta biaya yang dibebankan tetap masuk akal. Pegadaian mempunyai dana yang berbeda, termasuk klien lama yang ingin membeli dari gadai, namun memiliki jangka waktu yang cukup singkat untuk membayar tunai kredit hari ini karena teknik cicilannya tidak kacau.

Gadai, baik adat maupun syariah, dapat diibaratkan sebagai salah satu jenis lembaga keuangan non bank di Indonesia dimana memiliki kemampuan mengalihkan pendanaan melalui pinjaman dalam rangka peningkatan perekonomian suatu kelompok dilihat dari standar pemberian kredit kepada orang miskin.² Pegadaian syariah menurut Hermawan, yakni lembaga keuangan yang memberi pertukaran dana dan administrasi. Itu tergantung pada standar peraturan Islam. Pada gilirannya, Pegadaian Syariah tidak hanya menawarkan barang gadai, tetapi juga menggunakan berbagai jenis pendanaan sesuai standar Syariah. Di Indonesia Peningkatan UMKM adalah kebutuhan perputaran keuangan masyarakat. Selain itu, upaya ini adalah dasar dari kerangka keuangan individu, yang bukan aja diperuntukkan guna meminimalisir masalah misalnya kesenjangan antara pertemuan, gaji serta antara penghibur bisnis atau keringanan kebutuhan dan pekerjaan. Ekonomi teritorial dan fleksibilitas keuangan publik.³ Bekerja pada harapan individu untuk kenyamanan sehari-hari, terutama bagi pengusaha yang

² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).204.

³ Sudiarta dkk, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Bangli’, *Jurnal Bisma*, 2, (2014), 2.

sungguh-sungguh membutuhkan aset untuk mengembangkan organisasi mereka dengan menyetujui perjanjian serta interaksi yang cepat dan sederhana. Mengingat tanggung jawab dan target tersebut, Pegadaian Syariah tetap fokus pada penciptaan bantuan keuangan, termasuk menawarkan pendanaan Ar-rum yang pada dasarnya setara dengan Rahn (pengurus gadai dengan standar Syariah), namun Ar-rum lebih jelas untuk miniatur, pribadi. perusahaan. Selanjutnya, usaha menengah. dengan kontrak properti. Gadai adalah sebuah aktivitas yang dibolehkan dalam Islam. Berikut data jumlah nasabah UMKM pada Pegadaian Syariah Kota Palopo:

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Yang Menggunakan Produk
Pegadaian Syariah Cab. Palopo

No.	Nama Produk	Jumlah Nasabah
1.	Rahn	512
2.	BPKB	476
3.	Sertifikat Tanah	150

Sumber : PT Pegadaian Syariah Kota Palopo

Pada gilirannya, UMKM tidak dapat dipisahkan dari isu-isu. Informasi dari BPKM (Badan Komisi Investasi) menunjukkan bahwa kuantitas UMKM dan komitmennya terhadap PDB telah berkurang, terutama selama pandemi COVID-19 yang terjadi mulai sekitar tahun 2020 hingga saat ini. Masalah yang kita hadapi mengingat perubahan contoh pemanfaatan tenaga kerja publik dan produk selama pandemi dari terputus ke online, UMKM menghadapi masalah fungsional karena pelaksanaan pembatasan sosial lingkup besar (SCR), lebih lanjut penundaan dalam sirkulasi barang dan kesulitan penciptaan. dari komponen yang tidak

dimurnikan.⁴ Pegadaian Syariah terus menciptakan barang-barang bantuan keuangan yang dibutuhkan oleh daerah. Salah satunya adalah item Arrum, dengan item ini diharapkan dapat menumbuhkan UMKM lokal. Barang ini merupakan kredit pembiayaan yang digunakan sesuai dengan kebutuhan yang mungkin timbul atau uang muka berbasis syariah bagi pelaku UMKM untuk kebutuhan peningkatan usaha dengan sistem cicilan porsi dan penggunaan jaminan BPKB untuk motor dan mobil.

Barang Arrum ini perlu menonjol dari otoritas publik dalam membina barangnya karena barang ini lebih diharapkan bagi para pelaku UMKM khususnya di bidang perkreditan untuk membina usaha. UMKM lokal yang dengan demikian dapat membuka pintu bisnis dan dapat mempertahankan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran dan kebutuhan di PT. Pegadaian Syariah menawarkan barang-barang Arrum sebagai karya untuk membantu sentra tersebut dalam menurunkan perekonomian dalam pelonggaran kebutuhan sesuai dengan inisiatif yang didukung wajib pajak.

Mengenai masalah di atas, pencipta tertarik untuk mengarahkan eksplorasi yang ada di PT. Pegadaian Syariah di Kota Palopo dengan mengangkat judul yaitu “Peran Pegadaian Syariah Dalam Mengembangkan UMKM di Kota Palopo”.

B. Batasan Masalah

Kendala masalah merupakan halangan terhadap luasnya suatu masalah yang direncanakan untuk menjauhi penyimpangan dan luasnya masalah yang terlalu luas sehingga eksplorasi dapat lebih melibatkan, terkoordinasi, dan bekerja

⁴ Kementerian Investasi/BKPM <http://bkpm.go.id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-umkm-indonesia>

dengan pembicaraan sehingga tujuan pemeriksaan dapat tercapai. terlibat dan tidak terlepas dari pembicaraan yang telah ditentukan, sedapat mungkin sejauh mana pemeriksaan terhadap pekerjaan gadai dalam menciptakan UMKM di Kota Palopo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penggambaran pondasi diatas, hal-hal yang mendasar adalah:

1. Bagaimana Peran Pegadaian Syariah Palopo Terhadap Pengembangan Usaha mikro Kecil serta Menengah (UMKM) di kota Palopo?
2. Bagaimana Mekanisme pemberian pinjaman di pegadaian syariah kota palopo?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perincian masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tugas Pegadaian Syariah dalam meningkatkan efisiensi Usaha Mikro, Kecil serta Menengah (UMKM)
2. Untuk mengetahui sistem peminjaman pada Pegadaian Syariah Kota Palopo.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang bakal dicapai pada penelitian ini bisa dilihat melalui aspek kegunaan teoritis serta kegunaan praktis, yaitu:

1. Manfaat Hipotetis

Eksplorasi ini dipercaya mampu berkontribusi dalam pemberian sumbangsi pemikiran dimana bisa dimanfaatkan menjadi bahan pustaka tentang isu-isu dalam kemajuan perputaran uang dan berbagai ilmu pengetahuan, selain itu dapat

memperkuat dan menyempurnakan hipotesis-hipotesis masa lalu, serta dapat dimanfaatkan sebagai sumber perspektif. untuk spesialis yang perlu memimpin penelitian. mengetahui dan mengecek terkait dengan item pendanaan arrum di toko-toko bekas yang digunakan untuk memberikan kredit kepada UMKM di Kota Palopo mengingat UMKM membutuhkan uang usaha untuk memulai usaha.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Sebagai sumber bahan wawasan dalam meningkatkan informasi serta menumbuhkan pemikiran tegas terhadap pekerjaan di pegadaian syariah Arrum bagi UMKM di Kota Palopo, sebagai salah satu syarat selesai dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah IAIN Palopo. Sekaligus sumber bahan perspektif untuk membangun informasi dan menyusun pandangan dasar terkait dengan isu pekerjaan Pegadaian dalam item Arrum bagi UMKM di Kota Palopo, sebagai salah satu kebutuhan dalam menyelesaikan pembelajaran di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.

b. Bagi Masyarakat

Eksplorasi ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan serta pemahaman tentang isu-isu pendukung Arrum dalam menciptakan UMKM yang selama ini banyak dilibatkan oleh miniatur organisasi dalam peminjaman di Pegadaian Syariah Palopo.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian terdahulu dipakai sebagai referensi yang berhubungan dengan penelitian yang sedang berlangsung, sepenuhnya bermaksud memberikan garis besar ujian masa lalu yang diarahkan oleh skolastik. Untuk memeriksa apakah ada kesamaan dalam eksplorasi masa lalu, beberapa pemeriksaan tentang pembiayaan Arrum telah diperoleh yang telah dipusatkan oleh berbagai spesialis, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian dari FarizaturRisqiyah, 2019, berjudul “Pengaruh Strategi Pemasaran Pembiayaan Arrum BPKB Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Semarang (Studi Pada Nasabah Pegadaian Syariah Majapahit Semarang)”, Pengujian yang dikonsentrasikan oleh Farizatur Risqiyah, dalam penelitian ini diharapkan dapat memenuhi apakah metodologi pendanaan dan promosi Arrum mempunyai pengaruh terhadap peningkatan usaha mini, kecil dan menengah di Semarang, eksplorasi ini termasuk eksplorasi yang memakai teknik kuantitatif, banyak pemeriksaan kekambuhan, uji eksplorasi adalah klien yang melakukan Arrum pendukung pada toko barang bekas syariah bagian Majapahit, sedangkan contoh yang digunakan adalah 82 orang, informasi yang dipakai berupa informasi penting yang diperoleh dari survei. orang-orang yang menjadi Pegadaian Syariah Cabang Palopo dan UMKM di Palopo untuk

mencari mengetahui bagaimana pekerjaan pegadaian syariah dalam memberikan kredit barang Arrum.⁵

2. Penelitian dari Wahyuni Saputri, 2021 berjudul “Pemeriksaan Produk Pembiayaan BPKB Arrum Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah (Studi di PT Pegadaian Syari Plaza THB Cabang Bekasi)”, Penelitian yang pernah dijajaki oleh Wahyuni Saputri, penelitian semacam ini Eksplorasi yakni penelitian lapangan (Field research) atupun pemeriksaan lapangan langsung terhadap responden, menggunakan teknik ilustratif, pemeriksaan diselesaikan dengan memusatkan perhatian pada perspektif yang terkait dengan dukungan Arrum dalam memperluas organisasi miniatur klien di toko barang bekas syariah Plaza THB Bekasi, perbedaannya dengan Eksplorasi yang akan dilakukan oleh kreator ini adalah eksplorasi ini berpusat pada bagaimana memberikan kredit kepada UMKM sebagai tugas Pegadaian atas bantuan pemerintah terhadap UMKM di Palopo.⁶
3. Penelitian dari Recha Hariyati Tahun 2019, berjudul “Pemeriksaan Produk Pembiayaan BPKB Arrum Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Pegadaian Arif Rahman Hakim Cabang Antasari Bandar Lampung Periode 2016-2018”, dalam penelitian ini memanfaatkan eksplorasi subyektif, penelitian ini juga berfokus pada penelitian yang berbeda, sumber informasi diperoleh dengan terjun

⁵ Farizatur Rizqiyah, ‘*Pengaruh Pembiayaan Arrum BPKB Dan Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Semarang*’, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019).8.

⁶ Wahyuni Saputri, ‘*Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah*’ (Purwakerto: IAIN Purwakerto,).

langsung ke lapangan dengan memimpin pertemuan dengan memanfaatkan populasi dan tes, perbedaan dengan eksplorasi pencipta adalah bahwa ulasan ini berpusat pada bagaimana pekerjaan toko barang bekas dalam memberikan kredit untuk pelaku UMKM di Kota Palopo, ada banyak kemiripan dengan eksplorasi, kontras yang utama adalah informasi yang didapat di area eksplorasi.⁷

B. Deskripsi Teori

1. Peran Pegadaian

a. Definisi Peran

Peran didefinisikan sebagai seperangkat perilaku yang diinginkan terdapat pada seseorang yang hidup pada masyarakat sedangkan peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang selama suatu peristiwa. Menurut Lora Sartika, peran diartikan sebagai fungsi yang diharapkan dari seseorang yang memegang suatu jabatan. Dengan demikian, peran yang menyebabkan perilaku seseorang mempengaruhi kinerja fungsinya.⁸

b. pegadaian syariah

Di Indonesia pegadaian syariah ialah lembaga yang masih terbilang baru. Persepsi Pegadaian Syariah merujuk terhadap sistem administrasi modern, yakni prinsip-prinsip rasionalitas, efisiensi serta efektivitas yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Fungsi operasional Pegadaian Syariah

⁷ Recha Hariyati, 'Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM Pada Pegadaian Cabang Arif Rahman Hakim Antasari Bandar Lampung', Skripsi, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).25-26.

⁸ Lora Sartika, "Peran Pegadaian Syariah Menghadap Masalah Ekonomi Saat Pandemi Covid-19 "Skripsi, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021). 26.

dilaksanakan oleh Cabang Pegadaian Syariah Palopo sebagai unit organisasi yang dipimpin oleh divisi lain dari Perum Pegadaian. Dalam aktivitas sehari-hari, uang selalu dibutuhkan untuk beberapa kebutuhan, terkadang ada beberapa kebutuhan yang dapat terpenuhi dan tidak dapat dipenuhi, kebutuhan yang akan dibeli dengan dana yang tersedia bakal tercukupi. Dengan demikian, dalam mencukupi keperluan tersebut, kami akan mencari solusi alami untuk meminjam dari berbagai sumber dana. Setiap peminjam harus percaya bahwa peminjam dapat mengembalikan uang yang dipinjam. Karena di masa lalu, pemberi pinjaman tidak pernah memiliki keyakinan secara penuh pada peminjam dengan berlandaskan kesepakatan lisan bahwa wajib dihadirkan keluarga terdekat dimana bisa dibayar. Pegadaian merupakan salah satu tempat yang dapat membantu ekonomi nasional, yang diinginkan mampu membantu pemerintah untuk mensukseskan upaya dalam pemerataan pembangunan, meningkatkan penghasilan serta kesejahteraan masyarakat sehingga sangat membantu program pengentasan kemiskinan terlebih di zaman sekarang ini. Kredit menggunakan sistem gadai dinilai sangat selaras dengan keadaan masyarakat Indonesia serta menjadi alternatif yang baik terutama untuk masyarakat menengah ke bawah. dengan demikian, Pegadaian diharapkan semakin profesional untuk menawarkan pelayanan sehingga semakin banyak nasabah yang didukung menggunakan sistem informasi yang makin baik. berdasarkan hak gadai. Penyediaan layanan tersebut tidak lepas dari kegiatan pencatatan serta pengolahan data. Data yang diolah

mencakup data pemberian serta pelunasan kredit terutama mengenai berbagai dokumen penting terutama untuk para nasabah itu sendiri dan untuk pengolahan data pegadaian. Hal ini menjadi masalah sebab Pegadaian khususnya cabang Palopo menangani banyak data, baik data pelanggan itu sendiri maupun barang yang dijadikan jaminan sampai transaksi dijalankan kemudian memprosesnya berulang kali hingga menjadi laporan, jadi jika masih menggunakan cara konvensional maupun manual, pasti memerlukan lebih banyak waktu serta kemungkinan mengalami kesalahan yang cukup tinggi. Pegadaian Syariah ialah lembaga keuangan alternatif untuk masyarakat guna memutuskan pilihan untuk pembiayaan sektor riil. Para ahli berpendapat bahwa akad gadai yang sah adalah mubah (boleh).

Menurut Sayyid Sabiq⁹ dalam fikih sunnahnya, mengartikan rahn (jaminan) dengan menjadikan suatu barang menurut syara' sebagai kewajiban menjamin, selama apapun ada dua kemungkinan, yaitu mengembalikan uang atau mengembalikan barang yang diberikan. Sementara itu, Perusahaan Umum Pegadaian Syariah yakni badan usaha di Indonesia dimana mempunyai kewenangan dalam melakukan pembinaan kelembagaan melalui pendampingan melalui penyebarluasan harta kekayaan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan gadai dalam Pasal 1150 KUHPdata di atas. Tugas utamanya adalah untuk memberikan kredit ke daerah berdasarkan peraturan pinjaman rumah sehingga daerah

⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawal Publishing, 2009). Cet.ke IV,h.242

tidak dirugikan oleh praktik organisasi keuangan biasa yang biasanya akan memanfaatkan kebutuhan penting untuk aset publik. Orang-orang yang membutuhkan uang muka atau menghadapi kesulitan keuangan sering kali digunakan oleh lembaga keuangan, misalnya spesialis pinjaman guna memperoleh sewa maupun premi dengan harga yang cukup tinggi.

c. Dasar Hukum Pegadaian Syariah

Pada hakikatnya gadai merupakan salah satu akad yang diizinkan dalam Islam. Terdapat beberapa dalil yang menyusun alasan diterimanya gadai yakni, sebagaimana firman Allah SWT pada QS Al-Baqarah/2:283

1) Al-Qur'an

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ ۲۸۳﴾

Terjemahan: “Apabila kamu dalam perjalanan serta bermuamalah tidak secara tunai sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang bisa digunakan sebagai pegangan (oleh yang menghutangkan), akan tetapi apabila sebagian kamu meyakini sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanat (utangnya) serta hendaklah ia bertakwa kepada Allah Swt.¹⁰

2. Konsep Pembiayaan

Mendukung atau disebut juga dengan subsidi berasal dari kata *credera* yang bermakna amanah. Pembiayaan yakni penataan kantor-kantor pemberian aset untuk mengatasi masalah kumpul-kumpul di unit kekurangan (kumpulan yang membutuhkan uang tunai). Secara etimologi, keuangan berasal dari kata *cost*, khususnya pembiayaan kebutuhan bisnis. Secara etimologi, keuangan berasal dari kata *cost* yang berarti pemberian

¹⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung, Diponegoro, 2019).98

subsidi untuk keperluan usaha. Ditinjau dari sejarahnya, pendukung berasal dari kata cost, menjadi kebutuhan pendanaan bisnis yang spesifik.

Menurut Kasmir, pendanaan merupakan pengaturan uang tunai ataupun kasus yang identik, berdasarkan persetujuan maupun perjanjian antara pihak bank dengan satu pihak lagi yang mewajibkan pihak yang didukung agar mengembalikan uang tunai ataupun mencatat setelah periode tertentu sebagai trade-off. untuk pembagian keuntungan.¹¹

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, pendampingan yakni salah satu tugas pokok sebuah bank, khususnya memberi aset kantor guna mengatasi masalah perkumpulan yang kekurangan unit.¹² Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang dimaksud dengan mendukung yakni penataan kekayaan oleh otoritas publik, legislatif daerah, dunia usaha, dan daerah melalui bank-bank yang membantu, dan organisasi moneter non-bank, untuk menciptakan dan membentengi modal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Dalam yayasan moneter Islam, penggunaan kata mendapatkan tanpa henti tidak tepat karena dua alasan: Pertama, meminjamkan adalah salah satu teknik hubungan moneter menurut Islam. Kedua, pinjam-meminjam yaitu akad bisnis karena jika seseorang memperoleh sesuatu, dia tidak wajib membangun ukuran utama kredit dengan alasan bahwa tiap-tiap kredit yang mendatangkan manfaat termasuk riba, adapun para peneliti setuju bahwa

¹¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).92.

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dan Teori Ke Praktik* ((Jakarta: Gema Insani Press).h.160

jarak tempuh adalah haram. Sepanjang garis ini, kemajuan dalam pendirian moneter Islam tidak disebut kredit, melainkan kredit.

b. Unsur- unsur Pembiayaan

Ada beberapa komponen pendukung, yaitu:

1) Kepercayaan

Pembentukan moneter memastikan pihak yang mendapatkan aset bahwa pihak lawan akan memenuhi komitmennya untuk mengganti aset dalam rentang waktu yang disepakati. Lembaga keuangan mempercayai peminjam bahwa peminjam benar-benar ingin memenuhi komitmennya. penerima bantuan akan benar-benar ingin memenuhi komitmennya.

2) Akademik

Akad atau pemahaman adalah pengaturan yang mengikat secara hukum yang dibuat antara lembaga keuangan dan klien atau kaki tangan

3) Jangka waktu

berarti jangka waktu yang diharapkan oleh klien agar membayar atau mengembalikan dukungan yang udah diberikan oleh lembaga keuangan.

4) Risiko

Setiap dukungan yang telah diberikan lembaga moneter yang telah menyampaikan pertaruhan untuk tidak mengembalikan aset. Risiko

pembiayaan adalah kemungkinan besar terjadinya musibah yang dapat terjadi karena harta yang beredar tidak dapat dikembalikan.

5) Balas

Sebagai pembayaran atau penitipan barang dagangan untuk mendapatkan dukungan, nasabah harus membayar nominal tertentu berdasarkan kesepakatan yang sudah setuju antara bank dengan pihak nasabah.¹³

c. Manfaat pembiayaan

Secara menyeluruh, pendanaan mempunyai manfaat termasuk:

- 1) Keuangan dapat memperluas kemajuan tenaga kerja dan produk. Artinya, jika uang belum tersedia untuk dicicil, maka, pada saat itu, uang akan membantu bekerja dengan lalu lintas dengan memperdagangkan tenaga kerja dan produk. Pendanaan dapat memperluas kemajuan tenaga kerja dan produk. Hal ini dimaksudkan agar apabila uang tunai belum tersedia untuk dicicil, maka pendanaan akan membantu kelancaran lalu lintas perdagangan tenaga kerja dan produk.
- 2) Merupakan instrumen yang digunakan untuk memperoleh keuntungan dari pembentukan moneter yang dapat menyatukan pihak yang mempunyai kekayaan berlebih dengan pihak yang memerlukan cadangan.

¹³ Ismail, *Perbankan Syariah* ((Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011).hlm 107.

- 3) Pembiayaan menjadi pengatur biaya. Perpanjangan moneter akan membangun pasokan uang tunai, serta ekspansi pasokan uang tunai akan mendorong biaya naik.
- 4) Pembiayaan tanpa henti dapat meningkatkan keuntungan moneter yang ada. Pembiayaan mudharabah serta musyarakah yang diberikan pihak bank syariah mempengaruhi perkembangan ekonomi makro. Sesudah memperoleh dana dari bank syariah, itu bakal menciptakan produk, mengolah bahan alami menjadi barang jadi, semakai meningkatkan volume pertukaran dan melakukan latihan keuangan.¹⁴

3. Produk pembiayaan

1) Pegadaian Ar-Rahn (Gadai)

Pegadain Financing Syariah berupa jawaban tepat untuk kebutuhan aset cepat sesuai standar syariah, terjamin seperti permata, hardware dan kendaraan.

2) Pegadaian ARRUM (Usaha Mikro Ar-Rahn)

Kredit ini bergantung pada standar syariah untuk miniatur dan pelaku usaha kecil untuk kebutuhan peningkatan usaha melalui kerangka angsuran porsi, jaminan ini sebagai BPKB Sepeda Motor sehingga kendaraan yang sebenarnya tetap menjadi milik klien untuk kebutuhan fungsional bisnis mereka.

3) Pegadaian Amanah

¹⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*.108-109.

Pendanaan Amanah dari Pegadaian Syariah adalah pendukung yang memiliki standar syariah bagi otoritas pemerintah dan perwakilan rahasia untuk mengklaim sepeda atau kendaraan dengan kerangka porsi.

4) Mulia (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi)

Secara khusus, Mulia ialah bantuan untuk menawarkan emas batangan kepada orang-orang pada umumnya dalam bentuk uang atau porsi berdasarkan tempo waktu tertentu, Mulia adalah barang syariah yang dikeluarkan tahun 2008 serta memperoleh reaksi yang cukup baik dari klien.

5) Pegadaian Arrum Haji

Khususnya pemberian kredit haji menggunakan agunaan berupa emas dan bukti simpanan biaya perjalanan haji.

6) Tabungan Emas

Administrasi perdagangan emas dengan kantor toko dengan biaya yang benar-benar masuk akal. Bantuan ini benar-benar memudahkan individu untuk perlu memasukkan sumber daya ke dalam emas.

7) Multi Pembayaran Online (MPO)

Multi Payments (MPO) Online melayani cicilan dengan beragam macam tagihan misalnya listrik, pulsa, air, pembelian tiket kereta api, isi ulang gojek/get, dll di web. Administrasi MPO adalah

jawaban angsuran yang cepat dan sederhana bagi klien untuk melakukan pertukaran tanpa perlu catatan di bank.

4. Produk Pembiayaan *Arrum* BPKB

a. Pengertian Ar-Rum BPKB

Pegadaian mencirikan syariah sebagai *arrum* (Ar-Rahn untuk miniatur dan perusahaan swasta) yang bekerja di pegadaian syariah untuk membantu para visioner bisnis kecil dalam mempertahankan organisasi mereka dan mendapatkan modal usaha dengan mengikrarkan kendaraan BPKB. ¹⁵Untuk memudahkan klien dalam melanjutkan pekerjaannya, jaminan tetap pada pemilik, namun konfirmasi kepemilikan akan dipindahkan ke Pegadaian Syariah. Ar-Rum berarti Ar-Rahn yang berarti miniatur, kecil dan sedang. Hasil keuangan dari *Arrum* Pegadaian Syariah makin mempermudah bagi pengusaha kecil dalam mengumpulkan arus kas untuk mengembangkan bisnis mereka dengan kapal penjelajah atau jaminan BPKB kendaraan. Kendaraan tetap pada pemiliknya, oleh karena itu menunjang aktivitas setiap hari dapat dimanfaatkan.

Alasan hadirnya *arrum* adalah untuk membantu para visioner usaha miniatur yang dengan tidak memiliki aset dengan cara apapun untuk membina usaha dengan alasan UMKM memiliki komitmen yang besar terhadap perekonomian bangsa, harus dijunjung dan digarap bersama melalui alat angkut. dari aset tersebut sebagai modal

¹⁵ 'Pegadaian Syariah, Pegadaian *Arrum* BPKB', 2019 <<http://www.sahabatpegadaian.com>>.

tambahan. Apalagi dengan potensi UKM dari berbagai kalangan, cenderung terlihat masih sangat menggembirakan. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan omzet yang akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan volume uang muka usaha mini dari satu tahun ke tahun lainnya.¹⁶

Ar-Rum juga merupakan persekongkolan kredit dengan sistem syariah yang berbeda untuk para pengusaha kecil dan kecil yang bertekad untuk mengembangkan bisnis mereka dengan sistem cicilan porsi, menggunakan jaminan BPKB untuk kendaraan dan sepeda. Di sini perjanjian rahn atau perjanjian sewa adalah bahwa klien menyewakan barang dagangan portabel, dan di pegadaian syariah menyimpan dan mengawasinya di tempat yang telah ditentukan. Biaya persediaan adalah biaya yang memasukkan biaya spekulasi saham, biaya pemeliharaan, dan biaya kerja. Pengertian sewa adalah pengaturan mengenai pertukaran kebebasan pemakaian hasil untuk tenaga kerja serta produk dengan isilan upah atau sewa tanpa memindahkan hak kepemilikan atas barang dagangan.

- b. Keuntungan Arrum adalah sebagai berikut:
- 1) Meningkatkan uang kerja bisnis dalam meningkatkan skala bisnis.
 - 2) Kendaraan yang dipastikan masih bisa dipakai pada faktor produksi.
 - 3) Metodologi, syarat serta waktu yang mudah dari pencatatan hingga angsuran begitu cepat.

¹⁶ Fiki Puspitasari, *Seluk Beluk Pegadaian*, (Yogyakarta: Intan Sejati Klaten), 2007,49.

- 4) Biaya ujah cukup ringan dan biaya manajerial tidak terlalu sulit
- 5) Jangka waktu pendanaan yang fleksibel dan diperbolehkan untuk mengambil cicilan (sebagian atau sekaligus).¹⁷

c. Landasan Arrum

Alasan sah atas barang-barang Arrum adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008¹⁸ mengenai Rahn Tasji juga disebut sebagai Rahn Ta'mini, Rahn Rasmi ataupun Rahn Hukmi, khususnya memastikan sebagai barang dagangan tunai oleh memuat pemahaman bahwa apa yang diserahkan terhadap penerima jaminan hanyalah bukti kepemilikan yang sah, dan produk yang sesungguhnya menjamin (marhun) tetap pada penguasaan serta penggunaan penjamin (rahin). Fatwa yang diberikan pada tahun 2008 memperkuat fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 mengenai Rahn yang lalu yang mengemukakan bahwa "mendapatkan dan menjanjikan sesuatu menjadi agunan kewajiban sebagaimana rahn diizinkan dengan beberapa pengaturan yang ditentukan. pada fatwa itu".

- 1) Memiliki usaha yang berjalan tidak kurang dari 1 tahun
- 2) Kepemilikan kendaraan mekanis atau kendaraan yang akan digunakan sebagai jaminan untuk penunjang
- 3) Melampirkan fotokopi KTP dan KTP;


¹⁷ Wahyuni Saputri, 'Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah', Skripsi, (Purwakerto:IAIN Purwakerto, 2021),35-36

¹⁸ Recha Hariyati, 'Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Pegadaian Cabang Arif Rahman Hakim Antasari Bandar Lampung, Skripsi, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,2019), 13-14.

- 4) Melampirkan salinan catatan bisnis yang substansial (untuk visioner bisnis casual hanya perlu menunjukkan surat wasiat bisnis dari kelurahan atau kantor terkait)
- 5) Melakukan review dan pengujian terhadap kaidah kepraktisan usaha setelah terpenuhinya kebutuhan tersebut di atas, cara pemenuhan prasyarat pendanaan yang paling umum dapat dilakukan dengan:
 - a) Mengisi struktur permohonan pendanaan yang telah diberikan
 - b) Lampirkan laporan bisnis dan catatan pendukung yang terkait dengan berbagai masalah
 - c) Penandaan akad yang merupakan alat tukar yang dipakai sebagai pengumpulan persetujuan serta pengakuan pada proses rahn maupun gadai.
 - d) Melakukan Penyaluran bantuan.¹⁹

¹⁹ Dewi Indah Astuti, 'Analisis Pembiayaan Arrum PT. Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Pada Pegadaian Syariah Unit Sultan Alam Banjarmasin', Skripsi, (Banjarmasin:Program Studi Lembaga Keuangan Syariah Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Banjarmasin, 2020).18-19.

Gambar 2.1 Struktur Penyaluran Pembiayaan



5. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Usaha mini, kecil, maupun menengah yakni zat moneter yang bermanfaat secara cuma-cuma yang dibuat oleh orang taupun unsur bisnis yang tidak termasuk cabang ataupun pembantu organisasi imana memiliki, menguasai, ataupun menjadi bagian dari organisasi kecil atau besar, baik secara langsung maupun tersirat; memenuhi syarat sebagai perusahaan swasta yang dicirikan oleh undang-undang tidak resmi.

Usaha Miniatur, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM diarahkan mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil serta Menengah berdasarkan kesepakatan bersama DPR RI beserta Presiden Republik Indonesia untuk memilih dan memutuskan Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil serta Menengah.

Undang-undang diatas memaknai organisasi yang didelegasikan UMKM ialah organisasi kecil yang diklaim serta diawasi oleh seseorang ataupun yang dipunyai perkumpulan kecil dengan ukuran kekayaan serta bayaran tertentu yang lebih signifikan.²⁰

UMKM di Indonesia saat ini dipandang sebagai cara terbaik untuk mengurangi kemiskinan. Dilihat dari pengukuran dan pemeriksaan, UMKM merupakan lembaga/kelompok usaha paling besar. UMKM ialah penghimpunan terbesar pada perekonomian Indonesia serta telah terbukti menjadi tumpuan ekonomi masyarakat selama darurat dan elemen pembangunan moneter setelah keadaan darurat moneter. Apalagi menjadi

²⁰ Hafizh Mujahid Pattisahusiwa, *'Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Dinas Koperasi Kota Makassar'*, Skripsi, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar), 2021).22-23.

kawasan bisnis. Selain sebagai kawasan bisnis dengan komitmen terbesar terhadap pergantian acara publik, UMKM juga dapat membuka pintu bisnis penting bagi pekerja rumahan, dengan cara ini membantu mengurangi pengangguran.²¹

a. Karakteristik UMKM

Berdasarkan garis besar ciri-ciri usaha kecil menengah serta kecil (UMKM) adalah sebagai berikut:

- 1) Administrasinya masih sangat mudah
- 2) Banyak yang tidak memiliki unsur halal
- 3) Berkonsentrasi pada kelompok bisnis tertentu
- 4) Jenis dagangan bisnis tidak tetap, dapat berubah dalam jangka waktu tertentu
- 5) Lingkungan bisnis tidak selalu tetap
- 6) Belum melakukan pengorganisasian keuangan secara langsung dan tidak memisahkan dana keluarga dari dana usaha dan SDM (pebisnis) belum memiliki jiwa kepeloporan yang memuaskan
- 7) Tingkat khas sekolah sangat rendah
- 8) Umumnya mereka tidak memiliki akses ke administrasi perbankan, namun beberapa dari mereka mendekati organisasi moneter non-bank;
- 9) Tidak memiliki izin untuk beroperasi dengan cara apa pun atau persyaratan lain yang sah, tergolong Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

²¹ Nana Meliana Ning Tias, *'Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tahu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Abian Tubuh*, Skripsi, (Mataram:Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021).13.

b. Karakteristik usaha mikro

Kualitas usaha miniatur yaitu:


- 1) Jenis barang atau barang yang belum dilakukan diperbaiki secara konsisten
- 2) Area pengaturan tidak tetap setiap kali
- 3) Administrasi keuangan tidak mendasar
- 4) Mencampur anggaran individu dengan keuangan bisnis
- 5) Sebagian besar memiliki pelatihan yang rendah
- 6) visioner bisnis belum mendominasi jiwa bisnis yang layak
- 7) Kurangnya akses ke administrasi perbankan, namun beberapa pendekatan pendanaan moneter non-bank
- 8) Tidak memiliki NPWP dan prasyarat izin atau tidak memiliki keperluan usaha lain yang sah

c. Karakteristik Usaha Kecil

- 1) situasi bisnis yang sangat tahan lama
- 2) Administrasi moneter sederhana
- 3) Ada partisi antara anggaran individu dan keuangan bisnis
- 4) Buat keseimbangan bisnis
- 5) Pengusaha sampai sekarang memiliki beberapa keterlibatan dengan bisnis
- 6) Beberapa dirasakan oleh bank untuk tujuan modal
- 7) Sebagian besar dari mereka tidak dapat melakukan bisnis yang hebat di dewan, misalnya mengatur bisnis.


d. Karakteristik Usaha Menengah

- a. Mempunyai administrasi serta asosiasi yang lebih dari dengan divisi bisnis yang jelas antara kantor keuangan dan divisi penjualan dan produksi;
- b. Melaksanakan administrasi moneter dengan melaksanakan kerangka pembukuan secara konsisten
- c. Pekerjaan yang berlaku atau dewan dan pedoman otoritatif;
- d. Sudah mendekati sumber pendanaan bank;
- e. secara keseluruhan mereka saat ini sudah menyiapkan SDM;
- f. Umumnya mereka sudah mempunyai sumber daya manusia yang telah dilatih serta dididik.²²



²² Nur Fajar Istinganah, 'Pengaruh Modal Usaha Tingkat Pendidikan Dan Karakteristik Wirausaha Terhadap Perkembangan Usaha Kecil Dan Menengah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, Skripsi, (Semarang:Universitas Negeri Semarang, 2019).21-22

C. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Kajian ini merupakan penelitian lapangan yang langsung diambil dari informasi-informasi penting yang diharapkan dapat menjawab suatu permasalahan dalam penelitian.²³ Jenis eksplorasi adalah jenis pemeriksaan subjektif yang berfokus pada mencari tahu ke dalam dan keluar, informasi, dan terjemahan dari kepentingan, realitas, dan realitas terkait. Jadi ahli menganggap bahwa pemeriksaan subyektif adalah penelitian yang berencana untuk menggambarkan dan mengungkap suatu keganjilan secara detail tanpa henti dan tidak melalui suatu siklus estimasi sedangkan eksplorasi semacam ini menggunakan pendekatan analisis kontekstual dimana para ilmuwan perlu memperhatikan suatu keanehan yang terjadi dalam penelitian tersebut. wilayah eksplorasi dari atas ke bawah dan secara eksplisit. Dari definisi tersebut, para ahli berpendapat bahwa yang dimaksud dengan eksplorasi subjektif adalah penelitian yang diharapkan dapat mengungkap atau menggambarkan efek samping atau apa yang sering disebut sebagai kekhasan secara eksplisit dan menyeluruh tanpa siklus estimasi. Sementara eksplorasi ini menggunakan pendekatan analisis kontekstual karena spesialis perlu memperhatikan keanehan atau keadaan tertentu yang terjadi di area pemeriksaan dengan cara yang sangat mendalam, terperinci, seluk beluk dan menyeluruh.

²³ Husain Husman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2009).41.

Alasan di balik penggunaan pengujian subjektif semacam ini adalah karena ia tidak mencoba menghubungkan setiap variabel kecuali perlu memeriksa karakteristik yang sedang difokuskan lebih dalam. Penjelasan lain adalah bahwa eksplorasi ini secara eksplisit menggambarkan kekhasan yang terkonsentrasi di atas ke bawah untuk menggambarkan kekhasan yang terkonsentrasi di dalam dan luar sehingga pembaca juga mengetahui keanehan dalam penelitian.

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih peneliti terletak di Pegadaian Syariah Cabang Palopo Jln. Andi Tenriadjeng, Kel. Ponjalae, Wara Timur, Kota Palopo.

C. Definisi Istilah

Memahami istilah dan makna signifikansi yang terkandung dalam judul pemeriksaan dan rencana pertanyaan eksplorasi adalah titik fokus eksplorasi dalam perspektif analis. Untuk lebih memahami maksud pembicaraan, penelitian ini harus memahami beberapa arti dari kata-kata yang terkandung dalam tabel, khususnya:

Tabel 3.1 Defenisi Istilah

No.	Istilah	Definisi
1.	Pegadaian Syariah	Toko Barang Bekas Syariah adalah yayasan keuangan yang secara resmi memiliki izin untuk melakukan kegiatan penunjang melalui peredaran harta kekayaan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan syariah yang mempunyai sumber Al-Qur'an serta hadits Nabi Muhammad SAW.
2.	Produk Arrum BPKB	Ar-Rum ialah kependekan dari Ar-Rahn bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Item moneter Arrum di Pegadaian Syariah makin mempermudah pebisnis kecil untuk memperoleh arus kas untuk membina bisnis dengan dalam sepeda atau kendaraan.
3.	UMKM	UMKM ialah suatu kelompok pelaku terbesar pada ekonomi indoneisa serta terbukti menjadi pengaman perekonomian nasional pada masa krisis, sekaligus dinamisator pertumbuhan

	ekonomi setelah terjadi krisis ekonomi
--	--

D. Desain penelitian

Konfigurasi penelitian adalah rencana eksplorasi yang mengisi sebagai aturan untuk memimpin latihan ujian. Pengujian ini menggunakan konfigurasi penelitian kontekstual, yang berarti bahwa penelitian ini hanya menyoroti kekhasan atau peristiwa yang khas dan perlu dipahami dari atas ke bawah. Pada dasarnya tugas konfigurasi analisis kontekstual adalah untuk memahami, menyelidiki dan menguraikan kepentingan yang terkandung dalam kekhasan eksplorasi. Untuk situasi ini para ilmuwan mengarahkan penyelidikan luar dan dalam PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo menggunakan strategi wawancara, persepsi dan dokumentasi yang kemudian digambarkan dan diteliti secara hipotesis.

E. Data dan Sumber Data

Ilmuwan memanfaatkan berbagai sumber informasi untuk menuntaskan suatu eksplorasi, diantaranya:²⁴

1. Data Primer

Menurut Suharsimi Arikunto, informasi penting adalah informasi yang dikumpulkan melalui pihak primer, umumnya melalui wawancara. Informasi penting ialah informasi yang didapatkan secara langsung dari sumber data, sebagai pertemuan atau persepsi langsung (persepsi) dari suatu

²⁴ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiran, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Fitratan Annisya dan Sukarno (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019).34.

artikel di lokasi eksplorasi.²⁵ Dengan demikian, sumber informasi penting pada penelitian ini berasal dari hasil pertemuan langsung dengan para pionir dan pekerja Pegadaian Syariah Kota Palopo dan nasabah UMKM.

2. Data Sekunder

Yang dimaksud dengan data opsional yakni data yang didapatkan melalui membaca, meneliti, serta mengerti dengan memanfaatkan media yang berbeda dari buku, buku, serta laporan yang berbeda.²⁶ Maka demikian, sumber data pelengkap dalam penelitian ini berasal dari buku, catatan harian, artikel dan eksposisi yang berhubungan dengan masalah yang akan direnungkan.

F. Instrumen Penelitian

Spesialis pemeriksaan subyektif berperan penting dalam kemajuan eksplorasi dengan alasan bahwa dalam konsentrasi ini tidak ada seorang pun kecuali ilmuwan yang dapat mengaitkan dengan sumber dan objek eksplorasi lainnya. Selain itu, Dalam tinjauan ini, para ilmuwan dapat memahami semua yang terjadi di area eksplorasi, misalnya menemukan realitas melalui indera penglihatan, pendengaran, atau keterampilan nalar lainnya. Sebagai instrumen manusia, spesialis memilih dan memutuskan kelompok yang dianggap memahami kekhasan yang mendasari

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Yogyakarta:PT.Rineka Cipta, 1998).83

²⁶ Deddy Supardi Ria Ratna Ariawati, Soekrisno Agoes, “Riset AKuntansi”, *Jurnal Riset Akuntansi*, vol. VIII, No.2, (Oktober 2016) <http://ojs.unikom.ac.id/index.php/jira/article/view/525/368#:~:text=%25E2%2580%259CData%2520primer%20adalah%2520data%2520yang%2520jejak%2520dan%2520lain%2520lain%25E2%2580%259C Sumber%2520Sekunder%2520adalah%25 sumber%2520data,%2520Dbuku%252C%2520serta%2520dokumen%25E2%2580%259D.> (3 Februari 2022).

pemeriksaan, memutuskan metode pengumpulan informasi yang akan digunakan, dan mengevaluasi sifat informasi.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Observasi

Teknik observasi merupakan strategi mengumpulkan informasi melalui persepsi langsung di lokasi pemeriksaan untuk mengetahui isu-isu yang akan digambarkan dalam penelitian.²⁷ Dalam review ini, analisis akan mengarahkan persepsi langsung pada Pegadaian Cabang Syariah Palopo.

2. Metode Wawancara

Dalam teknik ini, pertemuan adalah diskusi atau siklus tanya jawab yang mempengaruhi setidaknya dua individu yang diselesaikan oleh seseorang untuk mendapatkan klarifikasi konsekuensi dari tanggapan yang diberikan.²⁸ Teknik pertemuan adalah diskusi antara dua pertemuan, pihak utama adalah penanya yang bertugas untuk mengklarifikasi masalah yang mendesak dan yang diwawancarai yang bertugas memberikan data atau jawaban yang tepat terkait dengan penelitian.²⁹

3. Metode Dokumentasi

Metode ini yaitu proses pencarian informasi yang diakhiri dengan penyusunan laporan dimana dapat diakses. Strategi ini diakhiri dengan melihat laporan-laporan penting seperti catatan dan buku-buku yang berhubungan dengan soal ujian. Strategi berbasis teks diakhiri dengan

²⁷ BPP Depdagri, *Metode Penelitian Sosial* (Litbang: BPP Depdagri, 2000).54.

²⁸ Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed Haidir (Bandung: Citapustaka Media, 2012).119

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).29.

melihat laporan-laporan penting, misalnya catatan dan buku-buku yang berhubungan dengan soal ujian.³⁰ Penelitian ini memanfaatkan perekaman video dengan kamera ahli. Strategi dokumentasi adalah tindakan pemilahan informasi yang diselesaikan dengan merekam laporan yang telah dapat diakses.

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Persetujuan informasi pada dasarnya selesai untuk menunjukkan bahwa pemeriksaan yang dipimpin adalah eksplorasi logis yang pasti dan sekaligus mengkonfirmasi informasi yang didapat. Tidak hanya itu, data pemeriksaan subyektif dari suatu wilayah eksplorasi juga diperhatikan yang ditunjukkan dengan tindakan-tindakan tertentu.³¹ Untuk menguji keandalan hasil informasi, spesialis menggunakan standar legitimasi untuk memastikan bahwa informasi pengujian solid dan tidak dapat dianggap sebagai pekerjaan logis. Para ilmuwan menggunakan berbagai cara untuk menyetujui informasi eksplorasi, termasuk:

1. Meningkatkan Ketekunan dalam Penelitian

Tahapan ini analisis memverifikasi kembali informasi yang telah terkumpul untuk melihat apakah itu benar. Analisis membaca referensi yang berbeda dari buku, buku harian, hasil eksplorasi masa lalu dan catatan tambahan yang terkait dengan pemeriksaan dan kemudian membandingkan hasil pemeriksaan dan apa yang telah dibaca.

³⁰ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis* (Yogyakarta:Teras, 2011).92

³¹ Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif,Ed.Haidir* (Bandung: Citapustaka Media, 2012).191

2. Triangulasi

Menurut Norman K. Denkin, strategi triangulasi adalah prosedur untuk menggabungkan berbagai teknik yang digunakan untuk melihat keanehan yang saling berhubungan menurut sudut pandang dan sudut pandang alternatif. Triangulasi juga disinggung sebagai benar-benar melihat informasi dari sumber yang berbeda melalui cara yang berbeda serta dalam kurun waktu berbeda pula.³²

Jenis triangulasi yang diselesaikan oleh spesialis adalah sebagai berikut:

- a. Triangulasi sumber, yaitu tindakan untuk menyelidiki kenyataan yang berhubungan dengan data yang didapatkan dari berbagai sumber informasi. Dalam triangulasi ini yang dilaksanakan peneliti, yaitu sebagai berikut, Pertemuan diarahkan dengan 5 klien yang didelegasikan sebagai nara sumber. Jelas, tidak semua jawaban saksi akan serupa, jadi penting untuk menguraikan dan memeriksa tanggapan dari sumber-sumber ini, melihat perspektif apa yang komparatif, dan membuat artikulasi evaluasi, pada akhirnya mereka setuju.
- b. Triangulasi teknik adalah prosedur di mana spesialis mengumpulkan teknik Strategi informasi dari berbagai teknik dan membedahnya menggunakan sumber informasi yang serupa. Misalnya, strategi pemilahan informasi utama adalah persepsi manual oleh spesialis dan sebagai hasil eksplorasi, ilmuwan kontras informasi masa lalu dan pertemuan dan catatan dengan dokumentasi.

³² Norma K. Denkin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2007).31.

- c. Triangulasi waktu, hasil dari informasi ini, para ilmuwan melakukan penelitian sambil mengambil informasi di berbagai waktu. Untuk mulai dengan, spesialis mencari informasi di bagian pertama hari ketika keadaan sedemikian rupa sehingga sumber tampak hebat dan jiwa pagi menjelang awal tindakan dapat membantu memberikan informasi penting. Alih-alih berbagai informasi siang hari, saksi terkuras, yang dapat memicu penipuan. Informasi yang diperoleh para analis dari triangulasi menjelang awal siang dan malam adalah unik, sehingga para ahli mengarahkan penelitian berulang-ulang hingga kepastian informasi serupa ditemukan.

H. Teknik Pengolahan Data

Fase menemukan dan menyusun informasi yang dikumpulkan secara konsisten dari wawancara (interviews), persepsi dan dokumentasi dengan mengumpulkan informasi menjadi bagian-bagian, memahami dan mencapai kesimpulan sehingga sangat baik dapat dirasakan oleh para ilmuwan dan orang lain adalah pentingnya penyelidikan informasi dalam pandangan dari pendapat Sugiyono.³³ Setelah memperoleh dan mengumpulkan informasi, tahap selanjutnya adalah mengolah informasi melalui beberapa tahapan, khususnya sebagai berikut:

1. Mengubah, adalah cara paling umum untuk melihat informasi yang ditentukan untuk memilih kewajaran antara informasi, kejelasan informasi dan hubungan informasi dengan masalah pemeriksaan utama.
2. Putting together, adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian sehingga pokok permasalahan dalam eksplorasi dapat dipahami.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010).335.

3. Breaking down, ini mencakup menyelesaikan sistem perubahan dan menyelesaikan latihan untuk memeriksa informasi yang diambil dari proses pemilahan. Pada tahap ini, ilmuwan mencapai kesimpulan dengan memanfaatkan percakapan dan hipotesis pendukung yang terkait dengan masalah eksplorasi mendasar.

I. Teknik Analisis Data

Pemeriksaan informasi untuk penelitian ini menggunakan strategi investigasi subjektif. Teknik pemeriksaan informasi menggunakan strategi subjektif jelas yang dilengkapi dengan menguraikan informasi yang didapat dalam bentuk kalimat. Dalam laporan subjektif, pemeriksaan informasi dilakukan sebelum memasuki lapangan (persepsi di Pegadaian Syariah Palopo), saat di lapangan (eksplorasi langsung di Pegadaian Syariah Palopo), dan setelah selesai di lapangan (ahli mencapai penentuan dari hasil eksplorasi). Investigasi intuitif terdiri dari beberapa bagian yang digambarkan sebagai berikut:

1. **Reduksi Data**

Sebelum dilaksanakan penurunan informasi, analisis maka wajib untuk dilakukan pengumpulan informasi. Pengurangan informasi adalah tindakan pengaturan dan penentuan yang memasukkan informasi penting dan tidak material. Informasi penting dilibatkan oleh pencipta untuk tahap selanjutnya sedangkan informasi yang tidak penting dilupakan, intinya sejujurnya untuk mempermudah para ilmuwan. Pada tahap ini, ilmuwan mengekstrak banyak informasi dari proses

pengumpulan informasi, sehingga spesialis merangkum sebagian dari informasi yang didapat dan kemudian memutuskan berapa banyak informasi yang akan digunakan untuk membantu hasil eksplorasi.

2. Penyajian Data

Pemeriksaan informasi juga disebut berbagai informasi berbeda yang telah diakses selama penjelajahan yang dapat memberikan tujuan akhir dan bahkan keputusan. Dimana data yang didapatkan dalam proses ini, spesialis menyajikan berupa pesan yang digambarkan sebagai kata-kata.

3. Menarik Kesimpulan

Tahap terakhir setelah pengenalan informasi yakni membuat keputusan. Ujung tahap ini adalah ujung yang berakhir dalam waktu singkat, meragukan dan juga dapat berubah jika ditemukan lebih banyak bukti. Ujungnya akan didapat melalui respons berdasarkan pertanyaan sebelumnya yang sudah dikumpulkan oleh spesialis. Hasil yang didapatkan atau dikumpulkan melalui berbagai informasi bukan berakhir dari akhir review, melainkan hasil pemeriksaan yang harus diperiksa, tujuannya agar hasil eksplorasi dapat terwakili.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah

Pemerintah baru membangau organisasi gadai tanpa preleden untuk Sukabumi, Jawa Barat, memakai nama Pegadaian. Pada tanggal 1 April 1901 dengan Wolf Von Westerade sebagai puncak utama Pegadaian Negara, dengan misi untuk membantu daerah setempat dari jerat pemberi pinjaman predator melalui pengaturan kredit tunai dengan peraturan gadai. Seiring perkembangan zaman, Pegadaian beberapa kali mengalami perubahan status mulai dari Biro Usaha (1969), serta kembali menjadi Perjan pada tahun 1969. Pada tahun 1990 dengan diberlakukannya PP10\1990 pada tanggal 10 April 1990 sampai diterbitkannya dari PP103 tahun 2000, Pegadaian memiliki hubungan dengan Perusahaan Umum sekaligus menjadi salah satu usaha yang diklaim negara di lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia hingga dekarang.

Penerbitan PP\10 tanggal 1 April 1990 bisa dinyatakan sebagai awal pencapaian pertumbuhan toko barang bekas, karena mungkin perlu diperhatikan bahwa PP\10 lebih menonjolkan misi yang mesti dilakukan oleh pegadaian syariah. toko dalam mencegah riba, misi tersebut tidak berubah sampai dikeluarkannya operasionalisasi Fatwa pra-MUI Pegadaian tanggal 16 Desember 2003 mengenai Bunga Bank, sudah sejalan dengan ide syariah

Walaupun seharusnya mengakui selanjutnya terdapat beberapa sudut pandang yang melemahkan kecurigaan ini. Sebab keagungan Allah SWT serta sesudah melewati laporan yang panjang, akhirnya direncanakanlah sebuah ide

membangun sebuah unit administrasi gadai syariah sebagai proses terpenting untuk membentuk divisi luar biasa yang menangani latihan bisnis syariah. Konsep operasional Pegadaian Syariah secara tegas mengacu pada kerangka otoritatif mutakhir, khususnya standar kewarasan, kecakapan dan kecukupan yang sesuai dengan kualitas Islam. Pegadaian Syariah lainnya. Administrasi ULGS terutama terpisah dari bisnis gadai biasa. ULGS pertama kali diselesaikan pada Januari 2003 di cabang Dewi Sartika Jakarta, selanjutnya di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta serta Yogyakarta sampai dengan September 2003 serta di Aceh empat kantor cabang Pegadaian diubah menjadi Pegadaian Syariah. Kemudian, pada titik itu, berdirilah komunitas perkotaan yang berbeda, misalnya Kota Palopo yang berada di jalan Andi Tenriajeng.

Pegadaian Syariah Luwu sudah berdiri selama kurang lebih 10 tahun, berdiri pada tahun 2010, Pegadaian Syariah Luwu yang terletak di Jalan Andi Tadda Palopo ini didirikan menggunakan niat penuh guna mewajibkan musuh nasabah riba maupun kelompok masyarakat muslim yang takut kedua toko oleh ketakutan paranoid terhadap riba serta selanjutnya dalam mewajibkan nasabah di sekeliling wilayah Kota Palopo, serta perkembangan Pegadaian Syariah Luwu dari tahun ke tahun makin meluas dengan kehebohan daerah setempat untuk menjadi nasabah. Di Pegadaian Syariah Luwu. Pegadaian syariah Palopo berdiri pada tanggal 3 April 2010, dengan pegadaian syariah Palopo merupakan pegadaian syariah yang sangat penting, mudah dijangkau karena transportasi tidak sulit dilacak, dan mudah ditemukan sebab terletak di pusat kota. Titik keramaian kota di Jalan Andi Tenri Ajeng

2. Tujuan berdirinya pegadaian syariah

Sebagai lembaga keuangan Islam publik, ia berencana untuk memberikan pertemuan kepada elemen bisnis Islam, khususnya kelompok masyarakat Muslim serta seluruh kalangan masyarakat non-Muslim sebagai aturan umum, guna mencukupi keperluan keamanan daerah setempat dan menawarkan jenis bantuan yang besar, sesuai aturan Islam. Demikian juga dapat bekerja pada bantuan pemerintah daerah, khususnya pada kelas pekerja bawah. Untuk menjaga individu dari gadai yang tidak sah, dan tindakan riba dalam membuat uang muka yang tidak masuk akal. Di toko barang bekas syariah juga memiliki nilai dan standar dasar dalam menangani suatu bisnis, khususnya keaslian, keadilan dan aturan yang bertentangan dengan syariah.

3. Visi dan Misi

a. Visi pegadaian

“Menjadi solusi bisnis yang terintegrasi khususnya di berbasis gadai yang akan terus menjadi market leader yang berbasis mikro fidusia dan akan terus menjadi yang terbaik di kalangan menengah ke bawah”


b. Misi pegadaian

- 1) Membantu Wajib Pajak mendukung prakarsa untuk lebih mengembangkan bantuan pemerintah daerah, khususnya pada kelas pekerja bawah yakni memberikan pengaturan yang terbaik berdasarkan peredaran kredit mini, kecil dan menengah sesuai dengan peraturan gadai dan wali.
- 2) Dengan memberikan keuntungan kepada rekanan dan dipercaya melaksanakan administrasi perusahaan yang baik.
- 3) Melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan aset.

4. Struktur organisasi

Pada perusahaan terdapat suatu struktur dimana menunjukkan susunan ketenagakerjaan pada suatu organisasi.

Gambar struktur organisasi di PT.Pegadaian Cabang Palopo.



Berikutnya adalah nama-nama perwakilan/pekerja di Cabang Syariah Pegadaian Palopo.

- a. Pemimpin Cabang (Recky Rendy Derosari S.E)

Sebagai salah satu pionir pelaksana khusus yang mengelola wilayah setempat, pimpinan kantor cabang dipercayakan dengan perencanaan kas memastikan pelaksanaan administrasi dengan aturan atau kesepakatan rahn (gadai syariah), ijarah (sewa tempat) bagi kapasitas barang dagangan. Pimpinan kantor cabang yang secara terus terang memperhatikan inisiatif provinsi, kemudian pada saat itu kepala wilayah akan melaporkan akibat dari latihan yang didorongnya kepada staf

manajerial puncak, sedangkan badan pengatur akan membuat strategi untuk administrasi pemerintahan. Unit Pelayanan Gadai Syariah (ULGS) dan menjawab atau tidak dengan laporan dari administrasi.

b. Asesor (Dian Mentari Aziz)

Dibagikan untuk melakukan evaluasi biaya dengan harga barang dipastikan dalam menetapkan kualitas serta nilai suatu barang berdasarkan pengaturan yang relevan dan menentukan ukuran uang kredit yang masuk akal dan gambaran pada Pegadaian Syariah.

c. Panitera (Kartika)

Dibagikan guna membuat kwitansi, cicilan serta pembelian menurut pengaturan yang telah diterapkan pada tugas di kantor cabang Pegadaian Syariah.

d. Analisis Kredit (Itwan Wancie)

Diturunkan guna menghimpun angsuran kepada nasabah melalui datang langsung kepada masyarakat yang sudah berkembang berdasarkan angsuran sewa modal pada Pegadaian Syariah.

e. Miniatur BPO (Adriansyah)

Tujuannya adalah melacak klien dalam memakai administrasi yang diberikan oleh toko barang bekas serta mengarahkan tinjauan kepada klien yang membutuhkan produk keamanan seperti tanah, dan kapal penjelajah BPKB, serta kendaraan

f. BPO SP/RO (R. Dwi Utami Astnuti)

Bertanggung jawab atas pengumpulan angsuran klien yang diharapkan angsurannya belum dilakukan angsuran.

g. Keamanan (Yusuf, Tio, Zul, serta Zamad)

Kewajiban dalam menjaga keamanan serta permintaan dalam iklim lingkungan kerja yang mencakup bagian dari keamanan fisik, fakultas, data dan khusus lainnya.

h. Sopir (Amri)

Diisi sebagai driver untuk menyampaikan pekerja di toko barang bekas syariah yang menyelesaikan latihan di luar tempat kerja yang berhubungan dengan usaha toko barang bekas syariah.

i. Office Boy/OB (Ari Purnomo)

Diperuntukkan guna merapikan serta membersihkan area kerja, kursi PC, dan perangkat keras lainnya. Tugas utama OB yakni memberikan rasa nyaman bagi pekerja.

5 Prinsip Operasional Pegadaian Syariah

Tugas Pegadaian Syariah yakni mendistribusikan kredit tunai mereka emakai jaminan portabel, klien bisa mendapatkan aset yang dibutuhkan di toko barang bekas syariah dalam jangka waktu yang agak singkat, dan siklus manajerial, serta evaluasi hanya di bawah 15 menit dan aset kredit bisa didapat dalam waktu kurang dari 60 menit. Dengan demikian, Pegadaian Syariah bergantung serta menerapkan empat standar kerja. Pedoman yang berfungsi adalah sebagai berikut:

a. Interaksi cepat

Nasabah bisa mendapatkan kredit dengan jangka waktu yang sangat singkat. Dengan siklus regulasi dan evaluasi selesai dalam beberapa saat. Selain itu, klien atau (rahin) mendapat subsidi cairan dalam waktu sekitar 60 menit.

b. Sederhana untuk bekerja

Untuk mendapatkan kredit, klien harus membawa beberapa barang untuk digunakan sebagai jaminan dengan menghubungkan bukti kepemilikan dan jika perlu juga akan mengikuti verifikasi kepribadian nasabah.

c. Jaminan keamanan atas barang

Memberikan jaminan keamanan terhadap barang yang telah dikirim berdasarkan pedoman keamanan yang teruji serta dapat diandalkan

d. Pinjaman yang optimal

Dengan mencoba memberikan pinjaman sampai 92% dari harga taksiran barang tersebut maka nasabah tidak dirugikan oleh rasio antara taksiran harga barang gadai dan uang pinjaman.

B. Hasil Penelitian

Menurut rumusan masalah yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka hasil dari penelitian ini yakni memberikan jawaban terhadap rumusan masalah.

1. Peran Pegadaian Kota Palopo Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pegadaian Syariah berperan penting dalam UMKM dengan menciptakan barang-barang administrasi yang ditujukan untuk mendukung usaha-usaha mini, kecil dan menengah untuk tujuan peningkatan usaha dengan memberikan kerangka pengembalian dalam porsi dan pemanfaatan BPKB menjamin untuk sepeda motor atau kendaraan, tempat tinggal kendaraan. dengan pemiliknya sehingga masih dapat dimanfaatkan. untuk membantu latihan bisnisnya tanpa prasyarat yang menindas seperti itu. Prasyaratnya antara lain fotokopi KTP dan KK, organisasi yang memiliki ukuran usaha gadai syariah yang berjalan tidak kurang dari satu tahun, kelengkapan laporan BPKB dan izin usaha. (SIUP).

Sebagaimana dimaklumi oleh Ibu R. Dwi Utami Astuti selaku BPO SP/RO di Cabang Pegadaian Syariah Palopo:

“Pegadaian Syariah Cabang Palopo juga memiliki peran yang terpenting untuk menyokong perekonomian masyarakat. dibuktikan melalui adanya pembiayaan di pegadaian syariah dimana mayoritas telah dimanfaatkan untuk nasabah mikro yang menjadi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Di pegadaian syariah tidak memiliki ketentuan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan uang muka namun bergantung pada jangka waktu berapa lama waktu yang diperlukan oleh nasabah”³⁴

Penilaian di atas juga didukung oleh penilaian Bapak Itwan wancie, beliau mengatakan:

“Pegadaian syariah sangat strategis dalam membantu serta melayani keperluan masyarakat yang berukuran kecil kehadiran pegadaian syariah sangat mendorong masyarakat pelaku UMKM dalam memberikan fasilitas kepada masyarakat karena menjadi salah satu lembaga keuangan yang memberi kemudahan terhadap masyarakat funa emperoleh pinjaman ketika mereka tidak mampu memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan primer atau sekunder”.

Menurut hasil wawancara terhadap informan, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pegadaian syariah itu sangat berperan penting dalam mendorong perekonomian masyarakat yang membutuhkan pinjaman untuk mengembangkan suatu usahanya dengan sistem pengembalian dengan cara angsuran dan menggunakan jaminan. Dengan cara demikian, banyak orang yang melakukan gadai, terutama guna modal usaha memakai barang-barang

³⁴ Wawancara dengan Ibu R.Dwi Utami Astuti, selaku BPO SP/RO, (Palopo, 22 Maret 2022)

administrasi, hal tersebut secara positif menyatakan peningkatan yang besar dari bisnis daerah.

Berikut adalah beberapa respon nasabah terkait Peran Pegadaian Syariah Cabang Palopo dari jawaban informan mengenai pertanyaan yang diberikan oleh peneliti.

“Berdasarkan hasil pertemuan dengan Bu Dimas pernah melaksanakan kredit di Pegadaian Syariah Cabang Palopo, perhiasan emas saya menjadi jaminan dengan berat 5 gram serta kredit yang saya ambil yaitu Rp 3.000.000, sebagai dana untuk membangun usaha tokonya, menurutnya kredit yang didapat dari Pegadaian tersebut dapat menambah arus kas saat ini untuk membeli stok produk yang selama ini ada di tokonya, beliau mengungkapkan bahwa dengan melakukan pinjaman di Pegadaian Syariah bias menambah usahanya. Bu Dimas umumnya melakukan cicilan porsi tepat waktu sehingga barang-barang jaminan yang Ibu Dimas bayarkan dalam porsi selama satu tahun dapat dikembalikan oleh Pegadaian Syariah Cabang Palopo, karena Ibu Dimas dapat mengembalikan jumlah pinjaman yang telah digadaikan.”³⁵

Mengenai penilaian salah satu nasabah yaitu Ibu Nirma, ia mengungkapkan:

“Setelah menggadaikan gelang di Pegadaian Syariah Cabang Palopo, ibu nirma mengambil pinjaman di pegadaian syariah sebesar Rp. 2.000.000 itulah yang dia katakan” keuangan kredit bakal dipakai untuk uang tambahan guna meningkatkan usahanya menjual beras serta keperluan pokok lainnya di

³⁵ Wawancara dengan Ibu Dimas, selaku Nasabah di Pegadaian, (Palopo, 28 Maret 2022)

tokonya, jadi nanti dipercaya dengan ini modal usaha jualan akan bertambah dari hari atau bulan sebelumnya".³⁶

Selain penilaian dari pertemuan Ibu Nirma, salah satu nasabah di Pegadaian Syariah memberikan pendapat yaitu Ibu Ani:

"Nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Palopo yang menggunakan produk arrum sebagai modal untuk mengembangkan usaha toko baju, beliau meminjam di pegadaian syariah kota palopo sebesar Rp. 4.000.000 baginya pinjaman yang diperoleh melalui pihak Pegadaian Syariah Cabang Palopo dengan menggadaikan BPKB sepeda motor yang ia punya, sehingga nantinya dengan modal yang didapatkan dapat menambah modal yang telah ada guna membeli persediaan barang yakni pakaian, sandal, sepatu serta tas guna menambah persediaan yang telah tersedia ditokonya sebab banyak peminatnya dari kalangan remaja maupun Ibu rumah tangga, kata Ibu Ani".³⁷

Rapat selanjutnya dipimpin oleh Ibu Nurmiati yang menyampaikan bahwa:

"Ibu Nurmiati adalah pemilik toko dan pangkalan gas elpiji, Ibu Nurmiati menggadaikan cincin 6 gramnya di Pegadaian Syariah Cabang Palopo untuk tambahan modal usaha. Setelah mendapat kesepakatan dari Pegadaian Syariah Cabang Palopo, Ibu Nurmiati dapat mengembangkan bisnisnya dengan menambahkan barang-barang yang dibutuhkan di tokonya dan akan mengalami kenaikan gaji dari bulan ke bulan karena perluasan barang-barang di toko."³⁸

³⁶ Wawancara dengan Ibu Nirma, selaku Nasabah Pegadaian, (Palopo, 6 April 2022)

³⁷ Wawancara dengan Ibu Ani, selaku Nasabah Pegadaian, (Palopo, 6 April 2022)

³⁸ Wawancara dengan Ibu Nurmiati, selaku Nasabah Pegadaian, (Palopo, 9 April 2022)

Berikut pertemuan dengan salah satu nasabah yang memakai barang ar-rum di Pegadaian Syariah Cabang Palopo, lebih spesifiknya:

“Bu Hasanah adalah salah satu nasabah yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Palopo yang memakai produk Arrum di Pegadaian Syariah, dan beliau memiliki counter handphone yang akan melaksanakan pertukaran jual beli handphone serta aksesorisnya, dari wawancara yang peneliti laksanakan dengan Ibu hasnah bahwa saat ibu hasnah melaksanakan pinjaman pada Pegadaian Syariah Cabang Palopo dengan menggadaikan sebuah BPKB sepeda motor yang ia punya serta dari hasil pegadaian itu dia memperoleh kurang lebih Rp. 3.000.000, Ibu Hasnah mengatakan bahwa, “saat ini konter handphonenya mengalami permintaan yang cukup tinggi, terutama aksesoris HP, namun pada saat ini saya mengalami kekurangan modal guna menambah stok ataupun modal membeli barang yang banyak diminati oleh pembeli tersebut sehingga terkadang stok maupun modal untuk membeli barang yang banyak dicari oleh pembeli tersebut sehingga terkadang stok yang disediakan di konter saya habis sehingga perlu menunggu modal terkumpul dulu baru bias membeli stok persediaan barang tersebut. Ibu Hasnah menambah lagi stok yang ditekuninya saat ini mesti memiliki persediaan modal/kas, sehingga jika sewaktu-waktu kita kehabisan stok barang, maka dengan cepat bias melkukan pembelian. Untuk mengatasi hal tersebut Ibu hasnah kemudian menggadaikan BPKB sepeda motornya di Pegadaian Syariah Cabang Palopo simana uangnya digunakan untuk membeli persediaan aksesoris HP dikonternya makan diinginkan jika barang telah tersedia maka penjualan dapat manin meningkat. Data-data yang peneliti temukan dalam memperkuat hasil penelitian idapatkan berdasarkan aktivitas wawancara kepada terhadap pihak-pihak

Pegadaian Syariah Cabang Palopo serta beberapa jumlah nasabah pemakai produk yang ada di Pegadaian Syariah.³⁹

Adapun tabel yang terdapat di Pegadaian Syariah:

No	Pinjaman	Angsuran		
		12 Bulan	18 Bulan	24 Bulan
1.	2.000.000	187.000	132.000	104.000
2.	3.000.000	280.000	197.000	155.000
3	3.500.000	327.000	230.000	181.000
4	4.000.000	374.000	263.000	207.000
5	4.500.000	420.000	295.000	233.000
6	5.000.000	457.000	328.000	259.000
7	5.500.000	654.000	459.000	362.000
8	6.000.000	550.000	394.000	310.000
9	6.500.000	607.000	427.000	336.000
10	7.000.000	654.000	459.000	362.000
11	7.500.000	700.000	492.000	388.000
12	8.000.000	747.000	525.000	414.000
13	9.000.000	840.000	590.000	455.000
14	10.000.000	934.000	656.000	517.000
15	15.000.000	1.400.000	934.000	775.000
16	20.000.000	1.867.000	1.312.000	1.034.000
17	25.000.000	2.334.000	1.639.000	1.292.000
18	50.000.000	4.667.000	3.278.000	2.334.000
19	75.000.000	7.000.000	4.917.000	3.975.000
20	100.000.000	9.334.000	6.556.000	5.167.000

Tabel 4.1 sebelum meminjam di pegadaian syariah

No	Nama Responden	Jenis Usaha	Modal Awal	Pengeluaran	Pendapatan	Keuntungan
1	Ibu Dimas	Warung kecil	3.500.000	2.924.500	3.252.5000	402.500
2	Ibu nirma	Tokoh beras	4.000.000	3.586.000	3.900.000	728.000
3	Ibu ani	Toko pakaian	6.000.000	6.000.000	7.360.000	1.360.000
4	Ibu nurmiati	Warung pangkalan gas LPG	3.500.000	3.043.000	3.354.000	768.000
5	Ibu hasnah	Toko aksesoris hp	4.000.000	4.000.000	4.573.265	845.000


³⁹ Wawancara dengan Ibu Hasnah, selaku Nasabah Pegadaian (Palopo, 12 April 2022)

Tabel 4.2 sesudah meminjam di Pegadaian Syariah Kota Palopo

1. Ibu dimas
 - a. Modal Pribadi = Rp 3,500,000
 - b. Pinjaman = Rp 3,000,000
 - Total Modal :
 - Modal pribadi + Pinjaman
 - = Rp 6,500,000
 - c. Angsuran = Rp 280,000 (12 Bulan)
 - d. Profit = keuntungan – beban angsuran
 - = Rp 1,648,000 – Rp 280,000
 - = Rp 1, 368,000

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Harga beli	Pengeluaran	Harga jual	Pendapatan	keuntungan
1	Minyak goreng	20	Pouch 2L	Rp. 35.000	Rp. 700.000	Rp. 45.000	Rp. 900.000	Rp. 200.000
2	Gula pasir	30	Kg	Rp. 15.000	Rp. 450.000	Rp. 18.000	Rp. 540.000	Rp. 90.000
3	Telur ayam	13	Rak	Rp. 35.000	Rp. 455.000	Rp. 37.000	Rp. 481.000	Rp. 26.000
4	Teh sari wangi	24	Saset	Rp. 2.000	Rp. 48.000	Rp. 3.000	Rp. 72.000	Rp. 24.000
5	Beras	55	Kg	Rp. 8.000	Rp. 440.000	Rp. 11.000	Rp. 605.000	Rp. 35.000
6	Mie goreng	35	Bungkus	Rp. 2.500	Rp. 87.500	Rp. 3.500	Rp. 122.500	Rp. 50.000
7	Mie sedap	50	Bungkus	Rp. 2.500	Rp. 125.000	Rp. 3.500	Rp. 175.000	Rp. 55.000
8	Kecap abc	22	520 ml	Rp. 14.500	Rp. 319.000	Rp. 17.000	Rp. 374.000	Rp. 52.500
9	Saos sambal	21	520 ml	Rp. 14.500	Rp. 304.000	Rp. 17.000	Rp. 357.000	Rp. 52.500
10	Minuman	39	Dos	Rp. 14.500	Rp. 819.000	Rp. 28.000	Rp. 1.092.000	Rp. 273.000
11	Snack	29	Bal	Rp. 21.000	Rp. 246.000	Rp. 12.000	Rp. 348.000	Rp. 101.500
12	Sunlight	25	755 ml	Rp. 8.500	Rp. 487.500	Rp. 22.000	Rp. 550.000	Rp. 62.500
13	Tepung terigu	3	Karung	Rp. 19.500	Rp. 1.134.000	Rp. 400.000	Rp. 1.200.000	Rp. 66.000
14	Air mineral gelas	18	Dos	Rp.378.000	Rp. 270.000	Rp. 20.000	Rp. 360.000	Rp. 90.000
15	Shampo	22	Gantung	Rp. 7.000	Rp. 154.000	Rp. 10.000	Rp. 220.000	Rp.66.000
16	Mayones	18	Pcs	Rp. 3.000	Rp. 54.000	Rp. 7.000	Rp. 126.000	Rp. 72.000
17	Pepsodent	22	190 gram	Rp. 12.000	Rp. 264.000	Rp. 16.000	Rp. 352.000	Rp. 88.000
18	Softex	21	Gantung	Rp. 2.000	Rp. 42.000	Rp. 3.500	Rp. 73.500	Rp. 31.500
19	Sprite	40	Pcs	Rp. 2.500	Rp. 100.000	Rp. 5.000	Rp. 200.000	Rp. 100.000
Total				Rp. 597.500	Rp. 6.500.000	Rp. 678.500	Rp. 8.148.000	Rp. 1.648.000

Berikut rincian data keuangan usaha ibu dimas saat menggunakan angsuran pegadaian



2. Ibu Nirma

a. Modal Pribadi = Rp 4,000,000

b. Pinjaman = Rp 2,000,000

Total Modal :

Modal pribadi + Pinjaman

= Rp 6,000,000


c. Angsuran = Rp187,000 (12 Bulan)

d. Profit = keuntungan – beban angsuran

= Rp 917,000 – Rp187,000

= Rp 730,000

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Harga beli	Pengeluaran	Harga jual	Pendapatan	keuntungan
1	Beras ketan hitam	48	Liter	Rp. 23.000	Rp. 1.104.000	Rp. 25.000	Rp. 1.200.000	Rp. 96.000
2	Beras ketan putih	52	Liter	Rp. 23.000	Rp. 1.196.000	Rp. 25.000	Rp. 1.300.000	Rp. 104.000
3	Beras biasa	60	Liter	Rp. 9.000	Rp. 540.000	Rp. 10.000	Rp.600.000	Rp. 60.000
4	Telur ayam	14	Rak	Rp. 33.000	Rp. 462.000	Rp. 35.000	Rp. 490.000	Rp. 28.000
5	Telur bebek	12	Rak	Rp. 53.000	Rp. 636.000	Rp. 55.000	Rp. 660.000	Rp. 24.000
6	Telur asin	6	Rak	Rp.90.000	Rp. 540.000	Rp. 105.000	Rp. 630.000	Rp. 90.000
7	Minyak goreng	29	Pouch 2L	Rp.35.000	Rp. 1.015.000	Rp. 45.000	Rp. 1.305.000	Rp. 290.000
8	Kecap abc	20	Pcs	Rp. 14.500	Rp. 290.000	Rp. 17.000	Rp. 340.000	Rp. 50.000
9	Es krim	24	Pcs	Rp. 2.000	Rp. 48.000	Rp. 4.000	Rp. 96.000	Rp. 48.000
10	Fanta	40	Pcs	Rp. 2.500	Rp. 100.000	Rp. 5.000	Rp. 200.000	Rp. 100.000
11	Mie sedaap	27	Pcs	Rp. 2.500	Rp. 67.500	Rp. 3.500	Rp. 94.500	Rp. 27.000
Total				Rp. 287.500	Rp. 5.998.500	Rp. 329.500	Rp. 6.915.500	Rp. 917.000



3. Ibu Ani

a. Modal Pribadi = Rp 6,000,000

b. Pinjaman = Rp 4,000,000

Total Modal :

Modal pribadi + Pinjaman

= Rp. 9,000,000


c. Angsuran = Rp 374,000 (12 Bulan)

d. Profit = keuntungan – beban angsuran

= Rp 2,135,000 – Rp 374,000

= Rp 1,761,000

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Harga beli	Pengeluaran	Harga jual	Pendapatan	Keuntungan
1	Pakaian gamis	25	Pcs	Rp. 100.000	Rp.2.500.000	Rp. 135.000	Rp.3.375.000	Rp. 875.000
2	Sandal	20	Pasang	Rp.50.000	Rp.1.000.000	Rp. 53.000	Rp.1.060.000	Rp. 60.000
3	Jilbab	350	Pcs	Rp.10.000	Rp. 3.500.000	Rp.12.000	Rp. 4.200.000	Rp. 700.000
4	Sepatu	50	Pasang	Rp. 50.000	Rp.2.500.000	Rp. 60.000	Rp. 3.000.000	Rp. 500.000
Total				Rp. 210.000	Rp. 9.500.000	Rp. 260.000	Rp. 11.635.000	Rp. 2.135.000



4. Ibu Nurmiati

a. Modal Pribadi = Rp 3,500,000

b. Pinjaman = Rp5,500,000

Total Modal :

Modal pribadi + Pinjaman

= Rp 9.000,000

c. Angsuran = Rp 514,000(12 Bulan)


d. Profit = keuntungan – beban angsuran

= Rp 2,070,500– Rp 514,000

= Rp 1,556,500

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Harga beli	Pengeluaran	Harga jual	Pendapatan	Keuntungan
1	Minyak goreng	45	Pouch 2L	Rp. 35.000	Rp. 1.575.000	Rp. 45.000	Rp. 2.025.000	Rp. 450.000
2	Telur ayam	22	Rak	Rp.35.000	Rp770.000	Rp. 37.000	Rp. 814.000	Rp. 44.000
3	Teh sari wangi	42	Saset	Rp.2.000	Rp. 84.000	Rp. 3.000	Rp. 126.000	Rp. 42.000
4	Shampoo	36	Gantung	Rp.7.000	Rp.252.000	Rp.10.000	Rp. 360.000	Rp. 108.000
5	Beras	60	Kg	Rp. 8.000	Rp. 480.000	Rp. 11.000	Rp. 660.000	Rp. 180.000
6	Mie goreng	42	Bungkus	Rp. 2.500	Rp. 105.000	Rp. 3.500	Rp. 147.000	Rp. 42.000
7	Mie sedap	21	Bungkus	Rp. 2.500	Rp. 52.500	Rp. 3.500	Rp. 73.500	Rp. 21.000
8	Kecap abc	42	520 ml	Rp. 14.500	Rp. 609.000	Rp. 17.000	Rp.714.000	Rp. 105.000
9	Saos sambal	42	520 ml	Rp. 14.500	Rp. 609.000	Rp. 17.000	Rp. 714.000	Rp. 105.000
10	Minuman	35	Dos	Rp.21.000	Rp. 735.000	Rp. 28.000	Rp. 980.000	Rp. 245.000
11	Snack	45	Bal	Rp. 8.500	Rp. 382.500	Rp. 12.000	Rp.540.000	Rp. 157.500
12	Sunlight	32	755 ml	Rp. 19.500	Rp. 624.000	Rp. 22.000	Rp. 704.000	Rp. 80.000
13	Tepung terigu	4	Karung	Rp. 378.000	Rp. 1.512.000	Rp. 400.000	Rp. 1.600.000	Rp. 88.000
14	Air mineral gelas	55	Dos	Rp.15.000	Rp. 825.000	Rp. 20.000	Rp.1.100.000	Rp. 275.000
15	Pepsodent	32	190 gram	Rp. 12.000	Rp.384.000	Rp.16.000	Rp.512.000	Rp.128.000
Total				Rp. 575.000	Rp. 8.999.000	Rp. 645.000	Rp. 11.069.000	Rp. 2.070.500

Ibu Nurmiati
Tahun 2021-2022



5. Ibu Hasanah

a. Modal Pribadi = Rp 4,000,000

b. Pinjaman = Rp 3,000,000

Total Modal :

Modal pribadi + Pinjaman

= Rp 7,000,000


c. Angsuran = Rp 280,000 (12 Bulan)

d. Profit = keuntungan – beban angsuran

= Rp 1,904,000 – Rp 280,000

= Rp 1,624,000

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Harga beli	Pengeluaran	Harga jual	Pendapatan	keuntungan
1	Silicon Hp	15	Pcs	Rp. 35.000	Rp. 525.000	Rp. 37.000	Rp. 555.000	Rp. 30.000
2	Anti gores	18	Pcs	Rp. 25.000	Rp. 450.000	Rp. 28.000	Rp. 504.000	Rp. 54.000
3	Cas Hp	24	Pcs	Rp. 40.000	Rp. 960.000	Rp. 45.000	Rp. 1.080.000	Rp. 120.000
4	Headset	17	Pcs	Rp. 30.000	Rp. 510.000	Rp. 35.000	Rp. 595.000	Rp. 85.000
5	Tripot	8	Pcs	Rp. 45.000	Rp. 360.000	Rp. 55.000	Rp. 440.000	Rp. 80.000
6	Kabel data	20	Pcs	Rp. 20.000	Rp. 400.000	Rp. 25.000	Rp. 500.000	Rp. 100.000
7	Kartu Hp	15	Pcs	Rp. 15.000	Rp. 225.000	Rp. 20.000	Rp. 300.000	Rp. 75.000
8	Ringlight	8	Pcs	Rp. 150.000	Rp. 1.200.000	Rp. 155.000	Rp. 1.240.000	Rp40.000
9	Flasdisk	18	Pcs	Rp. 75.000	Rp. 1.350.000	Rp. 85.000	Rp. 1.530.000	Rp. 180.000
10	Powerbank	12	Pcs	Rp. 85.000	Rp. 1.020.000	Rp. 180.000	Rp. 2.160.000	Rp. 1.140.000
Total				Rp. 520.000	Rp. 7.000.000	Rp. 665.000	Rp. 8.904.000	Rp. 1.904.000



Berdasarkan tabel 4.1 dan 4.2 peneliti dapat mengambil satu sampel contohnya yaitu pada Ibu Nirma yang berhasil menjual berbagai macam barang jualannya seperti beras biasa, telur ayam, minyak goreng, kecap, telur bebek, beras ketan hitam, beras ketan putih, telur asin, es krim, fanta. Jadi pendapatan yang diperoleh tergantung dari berapa barang yang berhasil terjual dan keuntungan setiap tokoh juga tergantung dari berapa banyak jumlah barang yang berhasil mereka jual pada setiap bulannya.

2. Mekanisme Pinjaman di Pegadaian Cabang Palopo

Pegadaian Syariah ialah salah satu lembaga keuangan non-perbankan yang memberi pembiayaan kantor yang dibutuhkan oleh bank yang memberikan dana yang membantu, cepat dan kejam untuk kemajuan bisnis. Penunjang bisnis ini dikenal dengan item Arrum BPKB. Bantuan Arrum BPKB adalah memberikan uang muka dan akad rahn dan ijarah bagi para visioner bisnis yang perlu membangun usahanya dengan jaminan BPKB untuk kendaraan/sepeda. Barang Pendukung Arrum BPKB pada Pegadaian Syariah Palopo yakni salah satu barang yang dapat membantu pelaku usaha mini, kecil dan menengah dalam mendapatkan tambahan aset dengan seberapa besar uang muka dana BPKB Arrum.

Produk pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Palopo yakni salah satu produk yang bisa membantu pengusaha mikro, kecil serta menengah guna mendapatkan tambahan dana dengan jumlah pinjaman pembiayaan Arrum BPKB. Pembiayaan usaha Arrum BPKB memiliki keunggulan diantaranya:

- a. cara pengajuan kredit yang cepat serta
- b. Perawatan rendah dengan angsuran tetap yang dijadwalkan secara teratur
- c. Siklus hanya membutuhkan 3 hari, dan aset akan cepat habis
- d. Uang muka dari 1 juta menjadi 400 juta rupiah.

Selanjutnya adalah hasil pertemuan yang dipimpin analis dengan Pegadaian Syariah Palopo mengenai komponen pendukung Arrum BPKB pada Pegadaian Syariah Palopo. Dalam pertemuan yang diarahkan oleh kreator dengan BPO Mikro disampaikan oleh Adriansyah, demikian yang disampaikan

“Siklus instrumennya adalah dengan menyelesaikan persyaratan pengajuan untuk mendukung dan menyelesaikan prasyarat yang telah ditetapkan. Dengan menyelesaikan struktur aplikasi pendanaan Arrum BPKB yang telah diberikan dan menyerahkan kebutuhan, misalnya foto copy KTP pasangan, fotocopi Kartu Keluarga, Fotokopi Akta Nikah, Fotocopi Akta Kuasa, Fotocopy PBB, Fotokopi STNK dan Biaya Hidup, Fotocopy BPKB, Surat Keterangan Usaha Unik. disajikan, proses input kerangka kerja, tinjauan selesai, menunggu pilihan terakhir sistem pengeluaran dengan asumsi itu diakui.”⁴⁰

Sehubungan dengan pertemuan yang diarahkan oleh pencipta yang menanyakan tentang komponen dana BPKB Arrum Cabang Pegadaian Syariah

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Ardiansyah, selaku BPO MIKRO, (Palopo, 25 Maret 2022)

Palopo kepada Bapak Recky Rendy Derozari S.E selaku pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Palopo, maka beliau mengungkapkan:

Untuk proses pendanaan Arrum BPKB, klien melengkapinya kebutuhan khususnya keberadaan usaha yang tengah dioperasikan serta nantinya bakal kami uji kemungkinannya dengan memakai standar 5 C yakni karakter, kondisi usaha, kapasitas, kepastian, modal, serta Pemeriksaan BI. Kemudian, menunjukkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi surat nikah, Kartu Keluarga (KK), surat kuasa unik, fotokopi rekening listrik, fotokopi STNK serta BPKB memakai aturan bahwa umur kendaraan roda dua paling besar yakni 15 tahun serta kendaraan roda empat, yang paling ekstrim adalah kami 20 tahun, dan untuk pemisahan dari lingkungan bisnis kami ke kantor kami batas sepuluh Km. Dalam siklus aplikasi, itu adalah pilihan saya untuk mengakui apakah uang muka diakui, namun saya akan tetap menjawab atas cabang bisnis mini dan selanjutnya ke atas administrasi cabang, prasyarat dan lain-lain akan diperiksa oleh dia. Dengan asumsi saya setuju, segera rencanakan pembayaran.⁴¹

Melihat konsekuensi dari pertemuan-pertemuan yang digambarkan di atas, cenderung beralasan bahwa komponen pendukung Arrum BPKB yang diselesaikan oleh Pegadaian Syariah Palopo adalah sesuai dengan metode yang ada. Manakah dari strategi yang dapat digambarkan sebagai berikut:

- e. Seorang klien yang datang ke Pegadaian Syariah untuk menyelesaikan struktur aplikasi pendukung yang diberikan oleh micromarketing dan akan memasukkan informasinya.

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Recky Rendy Derozari S.E, selaku Pimpinan Cabang, (Palopo, 25 Maret 2022)

f. Pegadaian Syariah akan mendapatkan dokumen-dokumen yang dibawa oleh nasabah-nasabah yang telah mengajukan permohonan pendanaan Arrum BPKB. Dokumen yang diserahkan akan memenuhi persyaratan yang ditetapkan di Pegadaian Syariah, yaitu:

- 1) Foto copy KTP Suami Istri
- 2) Foto copy Kartu Keluarga (KK)
- 3) Foto Akta Nikah
- 4) Foto copy tagihan listrik
- 5) Foto copy Pajak Bumi serta Bangunan (PBB)
- 6) Foto copy STNK dan bea hidup
- 7) Foto copy BPKB
- 8) Surat Keterangan Usaha (SKU). Usaha tersebut sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun.
- 9) Mengisi struktur pendanaan Arrum BPKB

g. Tahap berikutnya adalah pejabat di Cabang Syariah Pegadaian Palopo yang menghubungkan catatan yang diperlukan atau nasabah yang direncanakan yang diajukan untuk masukan ke dalam suatu kerangka kerja.

h. Benar-benar melihat kembali dokumen nasabah yang akan datang oleh kelompok mikroanalisis.

i. Setelah memimpin audit, catatan akan mengarahkan studi langsung ke bidang bisnis yang telah dikuasai oleh klien yang akan datang yang ingin mengambil kredit dan barang yang akan digunakan sebagai jaminan.

Dalam memimpin tinjauan, kelompok ahli miniatur akan mengevaluasi klien yang akan datang yang memenuhi syarat untuk mendukung Arrum BPKB memakai aturan 5C serta pemeriksaan BI :

1) Karakter (Character)

Evaluasi dalam karakter terkait erat dengan gambaran kemungkinan klien secara lokal. Untuk mengetahui kepribadian klien yang direncanakan, cenderung dilihat dari evaluasi atau dari iklim di sekitar klien.

2) Kondisi bisnis (Condition)

3) Dengan mengarahkan evaluasi kondisi bisnis, maka akan diketahui apa yang terjadi di sekitar iklim bisnis klien, misalnya keadaan moneter, sosial, politik yang akan mempengaruhi peningkatan bisnis klien.

4) Kemampuan (Capacity)

Evaluasi kapasitas atau kapasitas klien yang direncanakan harus terlihat dari bagaimana bisnis diawasi dan dengan kapasitas dalam mencukupi komitmen yang mesti dibayar dengan jadwal serta jumlah yang sudah ditentukan sebelumnya.

5) Jaminan (Collateral)

dimana dipakai untuk pembiayaan Arrum BPKB yakni berupa kendaraan dengan umur dasar 15 (lima belas) tahun bagi sepeda dan batas waktu 20 (dua puluh) tahun bagi kendaraan roda empat. Biaya kendaraan dengan syarat telah dibayar ataupun masih hidup.

6) Modal (Capital)

Evaluasi modal yang dilaksanakan oleh sekelompok peneliti mini melihat kondisi bisnis yang telah dilakukan oleh klien yang akan datang. Pegadaian Syariah melihat bagaimana penyebarluasan modal yang akan dilakukan oleh para pelaku usaha, apakah semua sumber yang sesuai bisa beroperasi dengan baik.

7) BI Cheking

Evaluasi berikut adalah untuk menjamin bahwa situasi dengan klien dekat tidak pernah melakukan menghambat pendanaan atau kredit buruk dengan lembaga moneter lain dengan memeriksa informasi klien pada program Bank Indonesia, khususnya BI Chekin.

- f. Setelah mengarahkan tinjauan evaluasi kepraktisan untuk klien yang akan datang, kelompok ahli miniatur akan memberikan laporan tinjauan kepada peneliti utama. Juga, kepala pemeriksaan mendapatkan efek samping dari tinjauan dan akan memutuskan apakah pendanaan klien yang direncanakan disetujui atau tidak. Dalam hal disahkan oleh Chief Microanalyst, tahap selanjutnya adalah menyepakati kesepakatan
- g. Siklus perjanjian akan diselesaikan di kantor Pegadaian Syariah Palopo. Siklus akad ini ialah kesepakatan kesepahaman antara Pegadaian Syariah dan nasabah. Nasabah bakal mengetahui berapa jumlah kredit yang harus diperolehnya, selanjutnya akan menjamin bahwa nasabah bisa menyisihkan cicilan secara konsisten untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam siklus kesepakatan ini, lead microanalisis, akuntan publik dan klien menandatangani salah satu lembar penyusunan pendanaan Arrum BPKB.
- h. Tahap selanjutnya Pegadaian Syariah memberikan jaminan kepada pegadaian untuk menyelamatkan marhun yang merupakan kendaraan pertama yang disahkan oleh BPKB. Peredaran aset dilakukan oleh pemodal Pegadaian Syariah kepada nasabah. Klien dapat mengakui angsuran dalam uang nyata atau non-tunai (pemindahan bank). Dengan dukungan Arrum BPKB, administrasi tidak sepenuhnya diselesaikan dengan kerangka kerja sesuai pengaturan Pegadaian Syariah.

- i. Terdapat akad rahn yang digunakan selama penyimpanan produk nasabah (marhun) sebagai kendaraan BPKB yang akan dipakai menjadi jaminan kewajiban yang diberi oleh Pegadaian Syariah yang dapat digunakan satu hari untuk membayar dalam hal nasabah tidak dapat membayar. membayar bagian kredit. Sesudah akad rahn murtahin di kantor pegadaian syariah maka nasabah membayar ganti rugi tertentu kepada murtahin untuk mengurus serta merawat marhun, disinilah proses akad ijarah selesai. Untuk biaya mu'nah dalam pengertian muka usaha di Pegadaian Syariah Palopo, diselesaikan dengan memperhatikan biaya pemeliharaan barang dagangan yang dirugikan.

C. Pembahasan

1. Peran Pegadaian Kota Palopo Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pegadaian Syariah mempunyai peran yang cukup besar pada UMKM, khususnya untuk membina barang-barang bantuan dalam pembiayaan usaha mikro serta kecil dalam kebutuhan pertumbuhan usahanya, Pegadaian Syariah juga sangat kuat pada pendistribusian dana dalam usaha mikro kecil menengah, Pegadaian Syariah sangat khawatir dari sistem pengimplementasian prinsip syariah pada peran pegadaian syariah yang menjadi sesuatu yang telah dilaksanakan pegadaian dalam membantu masyarakat ataupun nasabah guna mengurus masalah yang mereka hadapi serta untuk mengalahkan dengan pengenalan sistem pengimplementasian prinsip syariah tersebut untuk menerapkan standar syariah dalam pandangan peraturan Islam secara eksklusif untuk memfasilitasi beban pada nasabah yang sedang mengalami kesulitan. Hal ini dimaksudkan agar setelah menjual aset-aset tersebut, maka beban nasabah akan menjadi lebih ringan dengan hampir

tidak ada bunga yang dibebankan, begitu banyak orang yang telah menggadaikan barang dagangannya untuk kebutuhan bisnis mereka. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya pembiayaan di pegadaian syariah cabang palopo yang sebagian besar telah mengalir ke nasabah usaha mini khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pegadaian Syariah Cabang Palopo merupakan pendistribusian aset kepada UMKM dengan nama microfinance. Konsekuensi dari pertemuan penelitian lapangan yang telah dipimpin, Pembiayaan mikro yang dipimpin oleh Cabang Syariah Palopo berharap dapat membantu usaha dengan memberikan bantuan dalam hal permodalan. Perjanjian yang dipakai untuk keuangan mikro tersebut adalah dengan memanfaatkan akad mudharabah. Arti penting pendanaan pada Pegadaian Syariah Cabang yakni sistem bagi hasil antara pihak pegadaian dengan pihak nasabah, dimana pihak pegadaian akan memberikan jumlah atau keuntungan yang bakal diambil nasabah.

Pengaruh Pembiayaan Arrum bagi UMKM di Kota Palopo adalah untuk membantu individu dengan gaji pokok yang lebih rendah sebagai bantuan keuangan kebutuhan yang sungguh-sungguh. Pegadaian Syariah sangat bermanfaat bagi pengusaha Usaha Mikro Kecil serta Menengah guna memperoleh modal usaha. Apabila usaha kecil serta menengah bertambah, tentu dapat mengalami peningkatan ekonomi masyarakat Indonesia. Dengan meningkatnya ekonomi, jelas, itu akan mempengaruhi peningkatan gaji individu. Dalam perekonomian, khususnya bagi pedagang kecil, persoalan pembatasan modal akan terus dirasakan sebagai salah satu hambatan mendasar pada peningkatan usaha. Mengingat modal terbatas yang dialami pedagang kecil, sangat diinginkan bahwa akan ada akses dan kredit moneter yang wajar

dengan jumlah yang agak masuk akal, persyaratan yang masuk akal, dan metode yang sederhana dan ideal. Setiap pendanaan yang diberikan Pegadaian kepada nasabah, khususnya nasabah usaha mini, akan sangat berpengaruh terhadap kemajuan usahanya, karena dengan bantuan tersebut mereka dapat mengembangkan usahanya serta mendapatkan tambahan upah untuk ketahanannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, cenderung bisa ditarik kesimpulan bahwa dana yang diberikan oleh lembaga keuangan bakal memengaruhi kelangsungan kesepakatan yang hendak diperoleh seseorang yang telah melanjutkan pekerjaannya. Berapa banyak kredit yang telah dikeluarkan akan menetapkan laba yang didapatkan nasabah.

Berdasarkan keterbatasan modal yang dilirik oleh para pelaku bisnis, dapat membatasi perpanjangan mereka untuk membangun gaji mereka, oleh karena itu motivasi di balik dukungan ini adalah untuk membantu orang-orang yang sangat malu bekerja uang dalam meningkatkan gaji mereka. Mengingat UMKM merupakan salah satu penopang perekonomian Indonesia, maka wajib dibantu peningkatannya dengan memberikan dana ARRUM yang diberikan oleh toko barang bekas syariah sebagai jalan keluar dari kekhawatiran para pelaku bisnis.

2. Mekanisme Pinjaman di Pegadaian Syariah Cabang Palopo

a. Mekanisme Pemberian Pinjaman

Komponen penyaluran kredit dalam rangka pemanfaatan gadai syariah memiliki aturan bahwa nasabah hanya dibebankan biaya organisasi serta administrasi perawatan harta benda sebagai agunan. Di Pegadaian Syariah untuk segala sesuatu dengan waktu sewa 10 hari selain biaya

regulasi, jika nasabah tidak dapat memulihkan produk setelah dua bulan, gadai dapat diperpanjang selama dua periode dan batas setengah tahun dan akan menjadi ekspansi tanpa biaya tambahan untuk ekspansi waktu.

b. Cara Pemberian Kredit

Tarik tunai di Pegadaian Syariah dikenal sebagai metode pengeluaran yang sederhana, cepat dan agak minim. Selain itu, biasanya ada di pegadaian syariah yang tidak terlalu memikirkan untuk apa uang itu digunakan. Terutama, setiap mendapatkan uang tunai dari pegadaian syariah, barang dagangan tertentu harus dipastikan. Kaidah penjaminan di pegadaian syariah menyerahkan barang gadai atau jaminannya kepada pegadaian syariah sesuai dengan barang penunjang yang disebutkan oleh nasabah, pegadaian syariah menguasai objek yang digadaikan berlangsung sampai peminjam atau nasabah membayar kewajibannya, namun pilihan untuk menguasai produk itu tidak mengecualikan kebebasan penggunaan hasil, menghargai atau mengumpulkan hasil dari barang dagangan tersebut harus dijadikan jaminan.

Kehadiran Pegadaian Syariah benar-benar memudahkan individu yang membutuhkan dana cadangan karena salah satu yayasan keuangan memudahkan individu untuk mendapatkan kredit ketika mereka tidak dapat mengatasi masalah mereka, baik penting maupun opsional, melalui sumber daya sebagai asuransi, namun sebelum diberikan kredit ada beberapa hal yang harus dipikirkan. harus dipikirkan.

Dengan pergi ke pegadaian syariah cabang karena kredit yang sebenarnya tidak dapat diberikan tanpa masalah. Terdapat beberapa keadaan yang wajib untuk dicukupi nasabah dalam memperoleh kredit

dari pegadaia syariah berdasarkan alasan bahwa keamanan sebenarnya adalah komponen kepercayaan. Kepada pemberi pinjaman bahwa peminjam akan mengganti kreditnya dengan pegadaian melihat 5C

- 1) Character, khususnya sifat atau karakter klien yang mendapatkan
- 2) Capacity, dan itu menyiratkan kemampuan klien untuk mempertahankan bisnis dan mengganti kredit yang telah diambil.
- 3) Capital, yakni jaminan yang sudah dipegang oleh peminjam kepada bank.
- 4) Collateral, yaitu jaminan yang sebelumnya dipunyai oleh peminjam kepada bank.
- 5) Condition, yang merupakan salah satu syarat bisnis.

Di Pegadaian Syariah ada berbagai macam barang yang sering digunakan oleh para pelaku UMKM penghibur untuk mengambil kredit, khususnya BPKB untuk sepeda motor dan kendaraan, sertifikat tanah dan emas untuk uang muka dan syaratnya berbeda namun keamanan menjadi poin penting dalam memperolehnya.

- 1) Emas adalah salah satu item yang sangat populer oleh orang-orang pada umumnya untuk mengambil uang muka karena siklusnya sederhana dan cepat. Kerangka gadai emas masa lalu setara dengan beberapa kerangka gadai lainnya. Kredit yang dapat diperoleh klien bergantung pada penilaian nilai emas yang diklaim oleh klien.
- 2) Arrum (Rahn bagi usaha mikro). Arrum BPKB merupakan salah satu toko barang bekas syariah di Kota Palopo yang

merepresentasikan Ar-rahn sebagai miniatur organisasi dengan jaminan sebagai Surat Tanda Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)

- 3) Ar-rahn atau gadai syariah adalah kebebasan yang diperoleh oleh pemberi pinjaman atau barang dagangan portabel yang digunakan sebagai jaminan untuk penggantian kewajiban. Jaminan dalam gadai syariah tidak hanya signifikan tetapi juga menguntungkan.

Benda-benda yang telah dijadikan jaminan sebenarnya tidak harus diserahkan, namun persetujuannya juga sah, misalnya menjadi ladang ataupun kebun bibit sebagai agunan, jadi yang diberikan berupa surat jaminan (pernyataan kavling ataupun tanah). Secara khusus, sebidang kredit yang diharapkan untuk pengusaha kecil dan kecil bertujuan mengembangkan bisnis menggunakan skema penggantian pada porsi yang memakai jaminan BPKB untuk kapal penjelajah atau kendaraan. Sebagai aturan, komponen fungsional dari Pegadaian syariah bisa disertakan, khususnya menggunakan akad rahn, nasabah memberikan produk portabel yang digunakan sebagai jaminan, selanjutnya, pada saat itu, pegadaian syariah tanpa henti menyimpannya di tempat yang diberikan, nasabah akan membayar kapasitas dan biaya dukungan. Berdasarkan premis ini, pegadaian syariah cabang palopo sah dalam membebankan biaya sewa kepada nasabah berdasarkan jumlah yang disetujui oleh kedua pemain.

c. Sistem Pemberian Penyaluran Dana kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Di Pegadaian Syariah Cabang Palopo, mereka juga memanfaatkan strategi untuk mensosialisasikan aset kepada nasabah UMKM dengan menghadirkan aplikasi ke pegadaian dan dengan menyaring dan langsung mengarahkan studi ke area lingkungan bisnis mereka. Selain itu, nasabah juga tidak perlu menunggu lama untuk pengeluaran aset, jika kondisi terpenuhi, pembayaran aset akan memakan waktu sekitar 3/5 hari namun juga bergantung pada jumlah penggunaan mengingat fakta bahwa perwakilan pegadaian syariah juga sangat dibatasi. Pembiayaan mikro yang dialihkan ke Pegadaian Syariah Palopo ini diharapkan dapat membantu usaha miniatur kawasan untuk menumbuhkan usaha dengan memberikan bantuan ibu kota. Pegadaian Syariah Cabang Palopo juga memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap penyebaran aset ke usaha mikro kecil menengah, pegadaian syariah mengamati juga melihat tata cara penerapan aturan syariah yang telah dilakukan oleh perum pegadaian syariah yang dimana hal-hal yang perlu diperhatikan. diselesaikan oleh pegadaian syariah guna membantu area lokal secara keseluruhan. Nasabah yang perlu mengatasi permasalahan yang dihadapinya dan dengan adanya sarana penerapan standar syariah berdasarkan syariat Islam secara eksklusif untuk memudahkan beban para nasabah yang mengalami permasalahan. Adapun persyaratannya seperti berikut ini:

1) Persyaratan ARRUM BPKB

- a) Foto copy KTP pasangan
- b) Foto copy Kartu KK
- c) Deklarasi bisnis Siup\kota
- d) Kwitansi Cicilan Listrik\token
- e) Salinan LTD
- f) Foto copy STNK
- g) Foto copy KTP pemilik BPKB (apabila bukan atas nama sendiri)
- h) Pas foto pasangan
- I) Foto lingkungan bisnis
- j) Foto kendaraan dan kwitansi transaksi dan pembelian (sementara mungkin belum diganti namanya)
- k) Foto copy buku nikah
- i) Bukti angsuran tanah dan bangunan (PBB)

2. Prasyarat Rahn Pegadaian

- a. Foto copy KTP yang sah
- d. Foto copy KK
- e. Jaminan emas
- f. Perhiasan emas 22k seberat 4 gram
- g. stempel 6.000

Layanan Agama

- a) Foto copy KTP (5 lembar)
- b) Foto copy KK (5 Lembar)
- c) Foto copy akta nikah\akta kelahiran\akta (5 lembar)
- d) Foto dengan foundation putih 80% (3x4=25 lembar\4x6=10 lembar)

Perjanjian yang umumnya digunakan dalam keuangan mikro adalah akad mudharabah. Pentingnya mudharabah dalam pembiayaan di Pegadaian Syariah Palopo adalah sebagai kerangka pembagian keuntungan antara toko barang bekas dengan nasabah, dimana pegadaian syariah bakal menginformasikan kepada nasabah berapa keuntungan yang telah diambil. Dengan melambatnya komponen pendukung mudharabah dalam miniatur di pegadaian syariah untuk bekerja sama dengan pelaku bisnis mikro, cenderung untuk sesaat digambarkan sebagai berikut:

- a. Nasabah terencana yang memiliki keuangan mikro menyajikan kebutuhan yang telah ditentukan sebelumnya kepada kepala pameran mikro. Micromarketing Implementer (MMP) akan bertemu dengan nasabah keuangan mikro serta mencatat hal-hal apa saja yang bakal dibelanjakan oleh nasabah keuangan mikro yang akan datang.
- b. Setelah itu Pegadaian Syariah untuk situasi ini pemeriksaan miniatur dan pemeriksaan miniatur tangan kanan, akan memecah informasi atau kepribadian nasabah dengan meneliti iklim usaha toko mikro nanti, sebagai keputusan direktur toko miniatur. proposisi yang diusulkan. pembiayaan diakui atau diberhentikan.
- c. Kapan pun diakui, klien keuangan mikro harus menandatangani kontrak mudharabah. Kemudian pihak yang memberikan aset untuk situasi ini adalah toko barang bekas syariah yang menyetujui nasabah keuangan mikro untuk menangani akuisisi barang dagangan.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dengan judul “Peran Pegadaian Syariah dalam Pembiayaan Terhadap Pengembangan UMKM di Kota Palopo” peneliti bisa menyimpulkan beberapa hal yaitu:

- a. Pegadaian Syariah Cabang Palopo dengan meningkatnya keinginan masyarakat terhadap Pegadaian Syariah, terlebih mensirkulasikan aset kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), menyatakan betapa signifikan kehadiran Pegadaian Syariah. Apalagi saat ini yang mulai berpikir guna menjalankan gaya hidup yang sejalan dengan syariat Islam, maupun dari sudut pandang moneter. Adapun saat pegadaian syariah cabang palopo mulai berkembang serta masyarakat pada umumnya bisa lebih mudah mengakses barang maupun menawarkan kantor, mereka secara alami akan mulai memindahkan aset, khususnya kredit ke toko barang bekas.
- b. Pegadaian juga bisa membantu UMKM seperti toko pakaian, counter organisasi, stand tukar tambah, pedagang kaki lima, karena dengan hadirnya toko barang bekas syariah, UMKM merasa ada perubahan. Terlebih lagi, sejak penerapan standar syariah di pegadaian syariah cabang palopo merupakan kerangka kerja yang tidak melanggar syariah Islam, tepatnya: Al-Qur'an serta Hadits Nabi Muhammad SAW yang bertindak sebagai aturan untuk kerangka kerja, dan kaitkan dengan seluruh area lokal di sekitar pegadaian syariah. Untuk membaurkan keberadaan Pegadaian Syariah Cabang Palopo.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang sudah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, kiranya peneliti bisa memberikan saran serta informasi untuk berbagi pihak, yaitu:

1. Sebagai pimpinan, pegawai maupun karyawan di Pegadaian Syariah Cabang Palopo sebaiknya lebih berhati-hati serta waspada dalam mengontrol mekanisme para pegawai yang tengah proses memberikan pokok pinjaman terhadap para nasabah supaya tidak terjadi kecolongan dana.
2. Kepada nasabah Pegadaian Syariah Cabang Palopo khususnya masyarakat Palopo agar selalu mengembangkan usahanya dalam meningkatkan kesejahteraan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiran, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019)
- Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis* (Yogyakarta:Teras, 2011)
- Ani,"Nasabah PT.Pegadaian Syariah Kota Palopo." Palopo,2022.
- BPP Depdagri, *Metode Penelitian Sosial* (Litbang:BPP Depdagri, 2000)
- Bapak Ardiansyah selaku BPO MIKRO." Palopo,2022.
- Bapak Recky Rendy Derozari S.E, selaku Pimpinan Cabang."Palopo,2022
- Dewi Indah Astuti, '*Analisis Pembiayaan Arrum PT. Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Pada Pegadaian Syariah Unit Sultan Alam Banjarmasin*', *Skripsi*, ((Banjarmasin:Program Studi Lembaga Keuangan Syariah Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Banjarmasin, 2020)
- Farizatur Rizqiyah, '*Pengaruh Pembiayaan Arrum BPKB Dan Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Semarang*', (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019)
- Fiki Puspitasari, *Seluk Beluk Pegadaian* ((Yogyakarta: Intan Sejati Klaten), 2007)
- Hafizh Mujahid Pattisahusiwa, '*Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Dinas Koperasi Kota Makassar*' ((Makassar:Universitas Muhammadiyah Makassar), 2021)
- Husain Husman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2009)
- Hasanah,"Nasabah PT.Pegadaian Syariah Kota Palopo."Palopo,2022.

Ibu R.Dwi Utami Astuti, selaku BPO SP/RO. "Palopo, 2022.

Ibu Dimas, "Nasabah PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo." Palopo, 2022.

Ismail, *Perbankan Syariah* ((Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011)

———, *Perbankan Syariah*

Julius R. Latumaerissa, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2013)

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

———, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung, Diponegoro, 2019)

'Kementerian Investasi' <<http://bkpm.go.id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-umkm-indonesia>>

Lora Sartika, "*Peran Pegadaian Syariah Menghadap Masalah Ekonomi Saat Pandemi Covid-19*" Skripsi, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021)

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dan Teori Ke Praktik* ((Jakarta: Gema Insani Press)

Nirma, "Nasabah PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo." Palopo, 2022.

Nurmiati, "Nasabah PT. Pegadaian Syariah Kota Palopo.: Palopo, 2022.

Nana Meliana Ning Tias, '*Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tahu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Abian Tubuh*', Skripsi, (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021)

Norma K. Denkin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007)

Nur Fajar Istinganah, '*Pengaruh Modal Usaha Tingkat Pendidikan Dan Karakteristik*

Wirausaha Terhadap Perkembangan Usaha Kecil Dan Menengah Kecamatan

Pedurangan KOTA Semarang, Skripsi, (Semarang:Universitas Negeri Semarang, 2019)

‘Pegadaian Syariah, Pegadaian Arrum BPKB’, 2019 <<http://www.sahabatpegadaian.com>>

Recha Hariyati, ‘*Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB Terhadap Pengembangan Usaha*

Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM Pada Pegadaian Cabang Arif Rahman Hakim

Antasari Bandar Lampung’, Skripsi, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan

Lampung, 2019)

‘*Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil*

Dan Menengah (UMKM) Pada Pegadaian Cabang Arif Rahman Hakim Antasari

Bandar Lampung’, Skripsi, ((Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan))

Ria Ratna Ariawati, Soekrisno Agoes, Deddy Supardi, “‘Riset AKuntansi’”, *Jurnal Riset*

Akuntansi’, 2016

<<http://ojs.unikom.ac.id/index.php/jira/article/view/525/368#:~:text=%25E2%2580%25>

[9CData%2520primer20adalah%2520data%2520yangjejak%2520dan%2520lain%2520Di](http://ojs.unikom.ac.id/index.php/jira/article/view/525/368#:~:text=%25E2%2580%25)

[ain%25E2%2580%259CSumber%2520Sekunder%2520adalah%25sumber%2520data,%](http://ojs.unikom.ac.id/index.php/jira/article/view/525/368#:~:text=%25E2%2580%25)

[252Dbuku%252C%2520serta%2520dokumen%E2%80%9D.](http://ojs.unikom.ac.id/index.php/jira/article/view/525/368#:~:text=%25E2%2580%25),(3 Februari 2022).

Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Ed. Haidir* (Bandung: Citapustaka

Media, 2012)

———, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Ed Haidir* (Bandung: Citapustaka Media, 2012)

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, cet. ke IV, (Jakarta: Cakrawal Publishing, 2009)

Sudiarta dkk, “‘Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan

Menengah (UMKM) Di Kabupaten Bangli’””, *Jurnal Bisma*, 2, (2014), 2

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*

(Bandung:Alfabeta, 2010)

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Yogyakarta:PT.Rineka Cipta, 1998)

———, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)

Wahyuni Saputri, '*Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah*', *Skripsi*, ((Purwakerto:IAIN Purwakerto), 2021)

———, '*Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah*' (Purwakerto: IAIN Purwakerto,)



L

A

M

P

I

R

A

N



DOKUMENTASI SELAMA KEGIATAN PENELITIAN

Wawancara dengan *Itwan wancie* sebagai analisis kredit Pegadaian Syariah Kota Palopo



Wawancara dengan *R. Dwi utami astuti* selaku BPO SP/RO di Pegadaian Syariah Kota

Palopo



Wawancara dengan *Adriansyah* selaku BPO Mikro di Pegadaian Syariah Kota Palopo



Wawancara dengan Nasabah Pegadaian Syariah Pelaku UMKM







PEDOMAN WAWANCARA


B. Pimpinan dan Karyawan

1. Berapa jumlah nasabah yang menggunakan produk emas BPKB dan sertifikat sebagai jaminan
2. Berapa lama pengembalian uang pinjaman
3. Jika nasabah tidak mampu membayar pinjaman tindakan apa yang dilakukan
4. Berapa jumlah pelaku UMKM yang menjadi nasabah
5. Bagaimana tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan UMKM
6. Bagaimana sistem pembayaran pinjaman di pegadaian syariah kota palopo
7. Bagaimana bentuk pembiayaan atau jenis-jenis pembiayaan yang ditawarkan di pegadaian syariah kota palopo.
8. Bagaimana tanggung jawab pegadaian syariah terhadap barang jaminan nasabah.

9. Bagaimana pengaruh peminjaman UMKM terhadap pegadaian.

C.Nasabah

1. Berapa nilai pembiayaan yang diajukan?
2. Berapa lama waktu angsuran?
3. Jenis usaha apa yang Ibu dirikan?
4. Sudah berapa lama usaha Ibu berdiri?
5. Berapa jumlah pendapatan perbulan Ibu sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan?
6. Apakah usaha anda mengalami peningkatan setelah melakukan pembiayaan?
7. Berapa modal awal anda dalam menjalankan usaha?
8. Berapa keuntungan atau pendapatan sesudah melakukan pembiayaan ARRUM BPKB?
9. Berapa lama waktu pembiayaan ARRUM BPKB yang nasabah gunakan?



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Itwan Wancie

Alamat: Pegadaian Syariah Kota Palopo

Pekerjaan: Analisis Kredit

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama: Firda

Nim: 18 0402 0084

Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi: Perbankan Syariah

Judul Skripsi: Peran Pegadaian Syariah Dalam Pembiayaan Terhadap Pengembangan UMKM di Kota Palopo

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal 22 Maret 2022 dan menggali lebih mendalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 23 Maret 2022


Itwan WANCIE


Yang membuat pernyataan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: R.Dwi Utami Astuti

Alamat: Pegadaian Syariah Kota Palopo

Pekerjaan: BPO SP/RO

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama: Firda

Nim: 18 0402 0084

Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi: Perbankan Syariah

Judul Skripsi: Peran Pegadaian Syariah Dalam Pembiayaan Terhadap Pengembangan UMKM di Kota Palopo

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal 22 Maret 2022 dan menggali lebih mendalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 Maret 2022


Pegadaian
Syariah
R-DWI UTAMI ASTUTI

Yang membuat pernyataan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Adriansyah

Alamat: Pegadaian Syariah Kota Palopo

Pekerjaan: BPO Mikro

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama: Firda

Nim: 18 0402 0084

Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi: Perbankan Syariah

Judul Skripsi: Peran Pegadaian Syariah Dalam Pembiayaan Terhadap Pengembangan UMKM di Kota Palopo

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal 25 Maret 2022 dan menggali lebih mendalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 25 Maret 2022


ADRIAN SYAH
STAF MIKRO



Yang membuat pernyataan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Ibu Nurmiati

Alamat: Jl. Nyiur, Kec. Wara Timur, Kota Palopo

Pekerjaan: Wiraswasta

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama: Firda

Nim: 18 0402 0084

Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi: Perbankan Syariah

Judul Skripsi: Peran Pegadaian Syariah Dalam Pembiayaan Terhadap Pengembangan UMKM di Kota Palopo

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal 25 Juni 2022 dan menggali lebih mendalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 25 Juni 2022



Yang membuat pernyataan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Ani

Alamat: Jl. Pulau Serem, Kel. Malatunrung, Kec. Wara Timur, Kota Palopo

Pekerjaan: Wiraswasta

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama: Firda

Nim: 18 0402 0084

Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi: Perbankan Syariah

Judul Skripsi: Peran Pegadaian Syariah Dalam Pembiayaan Terhadap Pengembangan UMKM di Kota Palopo

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal 18 Juni 2022 dan menggali lebih mendalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 Juni 2022



Yang membuat pernyataan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Ibu Nirna

Alamat: Jl. Bakau, Balandai Kec. Bara Kota Palopo

Pekerjaan: Wiraswasta

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama: Firda

Nim: 18 0402 0084

Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi: Perbankan Syariah

Judul Skripsi: Peran Pegadaian Syariah Dalam Pembiayaan Terhadap Pengembangan UMKM di Kota Palopo

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal 25 Juni 2022 dan menggali lebih mendalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 25 Juni 2022



Yang membuat pernyataan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Ibu Dimas

Alamat: Jl. Bakau, Balandai, Kec. Bara, Kota Palopo

Pekerjaan: Wiraswasta

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama: Firda

Nim: 18 0402 0084

Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi: Perbankan Syariah

Judul Skripsi: Peran Pegadaian Syariah Dalam Pembiayaan Terhadap Pengembangan UMKM di Kota Palopo

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal 18 Juni 2022 dan menggali lebih mendalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 Juni 2022



Yang membuat pernyataan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Ibu Hasanah

Alamat: Jl. BTN Nyiur II Non Blok, Kel.Salekoe,Kec.Wara Timur,Kota Palopo

Pekerjaan: Wiraswasta

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama: Firda

Nim: 18 0402 0084

Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi: Perbankan Syariah

Judul Skripsi: Peran Pegadaian Syariah Dalam Pembiayaan Terhadap Pengembangan UMKM di Kota Palopo

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal 28 Juni 2022 dan menggali lebih mendalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 28 Juni 2022



Yang membuat pernyataan

Ishak, S.E.I., M.E.I.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. : -
Hal : skripsi an. Firda

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Firda
NIM : 18 0402 0084
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Peran Pegadaian Syariah Dalam Pembiayaan Terhadap Pengembangan UMKM Di Kota Palopo

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Pembimbing


Ishak, S.E.I., M.E.I.
Tanggal:

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul: *Peran Pegadaian Syariah Dalam Pembiayaan Terhadap Pengembangan UMKM Di Kota Palopo.*

Yang ditulis oleh :

Nama : Firda
NIM : 18 0402 0084
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing


Ishak, S.E.I., M.E.I.
Tanggal:

Dr. Takdir, S.H., M.H

Dr. Adzan Noor Bakri, S.E.Sy., M.A.E

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. : -
Hal : skripsi an. Firda

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama : Firda
NIM : 18 0402 0084
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Peran Pegadaian Syariah Dalam Pembiayaan Terhadap Pengembangan UMKM Di Kota Palopo

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Penguji I



Dr. Takdir, S.H., M.H

Tanggal:

Penguji II



Dr. Adzan Noor Bakri, S.E.Sy., M.A.E

Tanggal:

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul: *Peran Pegadaian Syariah Dalam Pembiayaan Terhadap Pengembangan UMKM Di Kota Palopo.*

Yang ditulis oleh :

Nama : Firda
NIM : 18 0402 0084
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Penguji I


Dr. Takdir, S.H., M.H
Tanggal:

Penguji II


Dr. Adzan Noor Bakri, S.E.Sy., M.A.E
Tanggal:

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. :

Hal : skripsi an. Firda

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. Wb

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Firda

NIM : 18 0402 0084

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Peran Pegadaian Syariah Dalam Pembiayaan Terhadap Pengembangan UMKM di Kota Palopo

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. Wb


Tim Verifikasi

9. Hamida, S.E.Sy., M.E.Sy

Tanggal: 19/09/2022

10. Purnama Sari, S.E

Tanggal: 19/09/2022

()
()



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
 NOMOR : 240/IP/DPMPTSP/III/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : FIRDA
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Dsn. Masollo Kab Luwu Utara
 Pekerjaan : Mahasiswa
 NIM : 18 0402 0084

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

PERAN PEGADAIAN SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN TERHADAP PENGEMBANGAN UMKM DI KOTA PALOPO

Lokasi Penelitian : KANTOR PEGADAIAN SYARIAH KOTA PALOPO

Lamanya Penelitian : 18 Maret 2022 s.d. 18 April 2022

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo**.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
 Pada tanggal : 21 Maret 2022
 pl. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

MUH. IHGAN ASHARUDDIN, S.STP, M.Si
 Pangkat : Pembina Tk.I
 NIP : 19780611 199612 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo
3. Dandus 1403 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

SURAT KETERANGAN

PT.Pegadaian Syariah Cabang Palopo dengan ini menerangkan bahwa:

Nama: Firda

Nim: 18 0402 0084

Program Studi: Perbankan Syariah

Institut: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Telah melaksanakan penelitian di PT Pegadaian Syariah Cabang Palopo dengan judul skripsi “Peran Pegadaian Syariah Dalam Pembiayaan Terhadap Pengembangan UMKM di Kota Palopo”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 21 April 2022

PT. Pegadaian Syariah Cabang Palopo


AORIAN STAFF
STAFF MIKRO



RIWAYAT HIDUP



Firda, lahir di Munte pada tanggal 14 Mei 2000. Penulis merupakan anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan seorang Ayah Arman dan Ibu Onang, saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Munte, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun

2012 di SDN 233 Munte. Kemudian ditahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 2 Tana Lili hingga tahun 2015. Pada tahun 2015 peneliti melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 4 Luwu Utara. Setelah lulus SMA di tahun 2018, peneliti melanjutkan pendidikan yang ditekuni, yaitu di Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact Person Peneliti: firda0084@iainpalopo.ac.id

